

SKRIPSI



**PERAN *INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS* (ICRC)
TERHADAP PEMAJUAN DAN PENGHORMATAN HAK ASASI
MANUSIA DI INDONESIA**

OLEH:

SRI RAHAYU

B111 09 256

BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2013

PENGESAHAN SKRIPSI

PERAN *INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS* (ICRC) TERHADAP PEMAJUAN DAN PENGHORMATAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

DISUSUN DAN DIAJUKAN OLEH:

SRI RAHAYU

B 111 09 256

Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk dalam
Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Bagian Hukum Internasional
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada 28 Februari 2013
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. Muhammad Ashri, S.H., M.H.
NIP. 19641005 198903 1 004

Tri Fenny Widayanti, S.H., M.H.
NIP. 19840205 200812 2 002

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :


Nama : SRI RAHAYU
No. Pokok : B111 09 256
B a g i a n : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Peran *Internastional committee of The Red Cross (ICRC)* terhadap Pemajuan dan Penghormatan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2013



Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,


Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H.,M.H.

NIP. 19630419 198903 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Sri Rahayu

Nomor Induk : B111 09 256


Bagian : Hukum Internasional

Judul : PERAN *INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS* (ICRC) TERHADAP PEMAJUAN DAN PENGHORMATAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Telah diperiksa dan disetujui untuk dianjurkan dalam ujian akhir skripsi

Makassar, 3 Februari 2013


Pembimbing I



Prof. Dr. Muhammad Ashri, S.H., M.H.

NIP. 19641005 198903 1 004

Pembimbing II



Tri Fenny Widayanti, S.H., M.H.

NIP. 19840205 200812 2 002

ABSTRACT

Sri Rahayu (B111 09 256). The role of the International Committee of the Red Cross (ICRC) to the Promotion and respect of human rights in Indonesia. Guided by Muhammad Ashri dan Tri Fenny Widayanti.

This research aims to find out how is the condition of respect for human rights and the role carried out by the ICRC in order to respect for and promotion of human rights in Indonesia. This research was conducted with methods of literature research or through the study of literature which is also coupled to the interview method with various parties who are competent in the writing of this thesis.

The results obtained from this study are as follows: 1). Although the legal basis in both international and national scope of the protection of human rights had been made, but in reality, the various legal regulations concerning human rights are still not being implemented properly. The response made by the Government of the Republic of Indonesia on human rights cases already on the right track. However, still tend to use the actions in the actual military lines according to the view of the author is most recently to stage reached. 2). ICRC as an independent international organization in the field of humanity has shown a variety of its role in promoting and enhancing respect for human rights, especially in International Law, both in Humaniter condition of war, conflict, disasters, as well as under normal conditions. Various actions that have been taken in the real that is by conducting seminars, workshops, discussions, book launches, and numerous other humanitarian activities (cataract surgery, a visit to the prisoners, and others).

Based on the results of the research, the author formulates suggestions as follows: 1). range of products has been ratified and laws made by Government of the Republic of Indonesia should be implemented as fully as possible. Settlement through military lines should be minimized and even eliminated using the dialog. Many acts of violence that occurred in the settlement of lively variety of cases of human rights violations should be removed. 2. the involvement of ICRC good) in conditions of conflict or peaceful conditions in a country should not exceed from what has been mandated or regulated. In fact, according to several parties from the Government of the Republic of Indonesia, the involvement of ICRC in Indonesia actually often exceed the authority that has mandated by the Geneva Conventions of 1949.

ABSTRAK

Sri Rahayu (B111 09 256). Peran *International Committee of the Red Cross* (ICRC) Terhadap Pemajuan dan Penghormatan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Dibimbing oleh Muhammad Ashri dan Tri Fenny Widayanti.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah kondisi penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM) dan peran yang dilakukan oleh ICRC dalam rangka pemajuan dan penghormatan HAM di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan metode "*literature research*" atau melalui studi literatur yang juga dirangkaikan dengan metode wawancara dengan berbagai pihak yang kompeten dalam penulisan skripsi ini.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1). Meskipun landasan hukum baik dalam lingkup internasional maupun nasional mengenai perlindungan HAM telah dibuat, namun dalam realitasnya, berbagai peraturan hukum tentang HAM tersebut masih belum diimplementasikan dengan baik. Respon yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia pada kasus HAM sudah pada jalur yang tepat. Namun, masih cenderung menggunakan tindakan di jalur militer yang sebenarnya menurut pandangan Penulis merupakan tahap yang paling akhir untuk ditempuh. 2). ICRC sebagai organisasi internasional yang independen di bidang kemanusiaan telah menunjukkan berbagai perannya dalam memajukan dan meningkatkan penghormatan HAM khususnya dalam Hukum Humaniter Internasional, baik dalam kondisi perang, konflik, bencana, maupun dalam kondisi normal. Berbagai tindakan riil yang telah diambil yaitu dengan melakukan berbagai seminar, workshop, diskusi, peluncuran buku, dan berbagai kegiatan kemanusiaan lainnya (operasi katarak, kunjungan ke tahanan, dan lain-lain).

Berdasarkan hasil penelitian, Penulis merumuskan saran sebagai berikut: 1). Berbagai produk hukum yang telah diratifikasi maupun dibuat oleh Pemerintah Republik Indonesia hendaknya diimplementasikan semaksimal mungkin. Penyelesaian melalui jalur militer hendaknya diminimalkan bahkan dihilangkan dan lebih menggunakan jalur dialog. Berbagai tindakan kekerasan yang marak terjadi dalam penyelesaian berbagai kasus pelanggaran HAM hendaknya dihilangkan. 2). Keterlibatan ICRC baik dalam kondisi konflik maupun kondisi damai di suatu negara hendaknya tidak melebihi dari apa yang telah diamanatkan atau diatur. Bahkan, menurut beberapa pihak dari Pemerintah Republik Indonesia, keterlibatan ICRC di Indonesia sebenarnya seringkali melebihi kewenangan yang telah diamanatkan oleh Konvensi Jenewa 1949.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillahirrabbi alamin. Segala puji dan rasa syukur yang tak terhingga Penulis ucapkan atas kebesaran Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat sehingga Penulis mampu merampungkan penyelesaian skripsi ini. Shalawat tak lupa pula Penulis kirimkan kepada Rasulullah SAW yang telah menjadi panutan umat manusia di bumi ini.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan utama Penulis sampaikan kepada kedua orang tua Penulis, H. Abd. Latief Amier dan Hj. Nur Laela yang telah memenuhi segala kebutuhan Penulis, baik kebutuhan jiwa maupun raga. Serta tidak henti-hentinya menyanggupi berbagai keinginan yang diajukan oleh Penulis. Penulis juga menyadari bahwa tanpa doa dan dukungan yang diberikan oleh orang tua Penulis, Penulis tidak akan mampu menjadi pribadi yang lebih baik.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua kakak Penulis, Eva Apriani dan Zul Haidir yang tidak henti-hentinya menyanggupi segala kebutuhan untuk menunjang berbagai kegiatan yang digeluti oleh Penulis. Terima kasih pula saya sampaikan kepada Yuliarni dan Ilham Abd. Latief karena telah menjadi adik-adik yang baik.

Secara khusus, Penulis ingin memberikan ucapan terima kasih atas segala pengertian seluruh keluarga besar Penulis dalam menghadapi

seluruh kegiatan padat dan rutinitas Penulis pada berbagai organisasi sehingga melewatkan banyak waktu libur bersama.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan rampung tanpa adanya bantuan, baik materiil maupun non-materiil yang telah diberikan oleh berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. DR. Aswanto, S.H., M.H., DFM. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Dekan, antara lain Bapak Prof. DR. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H., Bapak DR. Anshori Illyas, S.H., M.H., dan Bapak Romi Librayanto, S.H., M.H. atas berbagai bantuan yang diberikan kepada Penulis, baik bantuan untuk menunjang berbagai kegiatan individual maupun yang dilaksanakan oleh Penulis bersama organisasi lain di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Ashri, S.H., M.H. dan Ibu Tri Fenny Widayanti, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang sangat membantu, kooperatif, memudahkan, dan bahkan memberikan pinjaman berbagai literatur kepada Penulis sebagai bahan untuk menyelesaikan dan menyempurnakan skripsi ini. Sungguh Penulis sangat bersyukur memiliki pembimbing seperti Bapak dan Ibu.
3. Ibu Prof. Dr. Alma Manuputty, S.H., M.H., Bapak Prof. Dr. Syamsuddin Muhammad Noor, S.H., M.H., dan Bapak Albert Lokollo, S.H., M.H. sebagai tim penguji yang telah memberikan masukan, kritik, dan

pengalaman berharga dalam proses penyelesaian dan penyempurnaan skripsi ini.

4. Segenap dosen pengajar hukum internasional yang telah berbagi ilmu, cerita, pengalaman, dan tawa. Juga atas pemahaman baru yang telah diberikan kepada Penulis mengenai makna menjadi seorang pengajar yang betul-betul mencerminkan pribadi sebagai pengajar yang ideal. Terima kasih. Terima kasih.
5. Ibu Prof. DR. Alma Manuputty, S.H., M.H., Bapak Prof. DR. Juajir Sumardji, S.H., M.H., dan Bapak Maskun, S.H., LL.M. atas kepercayaan yang telah diberikan kepada Penulis untuk menjadi bagian dari tim penelitian yang telah memberikan pengalaman, ilmu, dan bimbingan luar biasa bermaknanya bagi pribadi Penulis. Suatu kehormatan bagi Penulis untuk bisa merampungkan dan bekerja sama dengan Ibu dan Bapak sekalian.
6. Bapak Raudin Anwar, S.H., LL.M selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional (Sesditjen), Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI) atas koreksi membangun yang diberikan dalam perumusan skripsi yang sedang dibuat oleh Penulis. Juga atas berbagai bantuan dan akses yang diberikan sehingga memudahkan bagi Penulis dalam mengumpulkan materi yang dibutuhkan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Ibu Shanti Damayanti dari Direktorat Perjanjian Internasional Politik dan Keamanan Wilayah (PI Polkamwil), Kementerian Luar Negeri

Republik Indonesia (Kemenlu RI) atas materi Headquarter Agreement antara pemerintah Republik Indonesia dengan International Committee of the Red Cross (ICRC).

8. Bapak Kushartoyo BS, staf ICRC delegasi regional Indonesia, yang telah memberikan pemahaman, penjelasan, dan berbagai literatur yang berkaitan dengan materi kegiatan ICRC yang sangat menunjang dalam penyelesaian skripsi Penulis.
9. Bapak Agus Amirudin, S.H., M.M. selaku Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional (Dirjen HPI), Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI) atas arahan, waktu, pengalaman, dan ruang untuk menunggu yang telah dibagi kepada Penulis.
10. Bapak Abd. Azis, S.H., M.H. selaku Penasihat Akademik yang telah bersedia meluangkan waktu bagi Penulis untuk konsultasi selama pengisian Kartu Rencana Studi (KRS).
11. Seluruh tenaga pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah bersedia memberikan ilmunya kepada Penulis. Semoga Allah SWT membalas jasa Ibu dan Bapak sekalian.
12. Seluruh staf akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin utamanya kepada Pak Bunga, Pak Ramalan, Pak Ishak, Kak Lina, ibu Sri, Kak Tri, atas arahan, bantuan, dan kesabarannya dalam menghadapi Penulis. Semoga staf akademik yang lain mengikuti semangat kerja Bapak, Ibu, dan Kakak sekalian.

13. Kak evi dan Ibu Nur Hidayah selaku staf ruang baca Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, atas perubahan positif yang sangat signifikan terhadap ruang baca ini. Juga atas bantuan dan kesabarannya menghadapi tingkah Penulis dan teman-teman yang kadang membuat rusuh di ruang baca. Terima kasih atas pengertiannya.
14. Seluruh sahabat-sahabat Bentengers tersayang, terbaik, dan yang telah berusaha menyempurnakan kehidupanku selama hampir 8 tahun bersama. Terima kasih atas seluruh kebahagiaan yang telah kalian berikan. Salam BTGs!
15. Firda Mutiara, S.H., sebagai sahabat yang telah menemani Penulis dalam berbagai suka dan duka dalam dunia perkuliahan. Sahabat yang memiliki banyak kesamaan dengan Penulis dalam soal makanan, cerita, gosip, dan liburan. Terima kasih atas segala pengertian dan kesabaran menghadapi Penulis.
16. Sahabat seperjuangan dan seperasaan, Floriny Deasy V.P., S.H., Ika Karlina S.H., Sukma Indrajati, Monica Mahardi, S.H., Suardi, Muh. Afif Mahfud, S.H., Wahyudin, Yupitasari Saeful, Muarif dan Sabrina Putri Amritsjar atas berbagai pengalaman, diskusi, cerita, dan petualangan yang tak terlupakan. Sungguh kehidupan perkuliahan tidak akan bermakna tanpa kalian.
17. Keluarga besar Unit Kegiatan Mahasiswa Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

(UKM LP2KI FH-UH), Faudzan Farhana, S.H., Muh. Fadhil, S.H., Andi Santri Syamsuri, S.H., Mushawwir Arsyad, S.H., Andi Kurniawati, S.H., Okky Nur Irmanita, S.H., Indriani Darwis, S.H., Muh. Rizka Yunus, S.H., Megawati Sukawati Putri, S.H., Radillah Khaerany, S.H., beserta senior lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu. Terima kasih karena telah menerima saya menjadi bagian dari keluarga ini. Terima kasih juga atas segala sarana yang diberikan untuk mengembangkan pribadi Penulis, kemampuan akademik, nasihat, kritik, dan motivasi membangun bagi Penulis dalam mencapai prestasi.

18. Keluarga besar *International Law Students Association (ILSA)* chapter Universitas Hasanuddin, Vika Rosaningrum, S.H., Manggolo Yudha Perdana, S.H., Priandaru Ramadhanto Silooy, S.H., Devyta, S.H., Minarty, S.H., Siti Mashita Tualeka, S.H., Sagita Widyasari, S.H., Adinda Faradina, S.H., Khandita Wijaya, S.H., Rininta Indah, S.H., Muh. Alwin, Hutari Yulianti, S.H., beserta senior lainnya yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu per satu. Terima kasih atas nasihat, pengalaman, dan ilmu yang tak ternilai khususnya dalam bidang hukum internasional. Terima kasih juga atas segala kerja samanya dalam membangun ILSA.
19. Seluruh anggota Universitas Hasanuddin Model United Nations Club (UnhasMUN Club). Terima kasih atas segala cerita, tawa, cercaan, dan sindiran yang semakin membuat Penulis merasa bersyukur telah

dipertemukan dengan pribadi yang unik, cerdas, dan bertanggung jawab dalam organisasi ini.

20. Junior lucu, menggemaskan, rese, aneh, dan tidak tau diri Rafika Nurul Hamdani Ramli, Riyad Febrian Anwar, Ulfa Febryanti Zain, Syarafina Ramlah, Waode Dwi Rahayu Merdeka Wati, Gunawan, Icmi Tri Handayani, Andi Asmawati, Sri Amalina, Faradillah Diputri Ahsan, Andi Dewi Almas, Noldy Pinontoan, Mulhadi HM, Muh. Nur, Muh. Imran, Hidayat Pratama Putra, Rima Islami, Andi Adini Thahira Irianti, Mutiah Wenda Juniar, Rini Ariani Said, Nurul Atfiah, Andi Rinanti Batari, Nur Samsinar, Muh. Haedar Arbit, Cindra, Kartini, dan Widya Ade Putri. Terima kasih karena telah melengkapi hari-hariku di kampus. Bahagia punya junior seperti kalian. Semoga kebahagiaan juga selalu menyertai kalian.
21. Teman-teman DOKTRIN 09 yang saat ini juga tengah disibukkan dengan pembuatan maupun penyelesaian skripsi. SHemangat! Insyaa Allah masa depan yang cerah menunggu kita semua! Aamiin...
22. Penghuni Posko Desa Donri-donri, Kecamatan Donri-donri, Kabupaten Soppeng Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler angkatan 82, Nurul Inayah Shabir, Christiansen Frisilya Perangin-angin, Dadang Aryanda, Abdul Wajid, dan Abd. Kahar Idris. Terima kasih pengalaman hidup bersama selama hampir 2 bulan lamanya. Perkenalan, tukar cerita, saling mengenal pribadi, canda gurau,

pergolakan batin, kehidupan yang lebih dekat dengan alam, dan seluruh petualangan tidak akan saya lupakan!

23. Teman seperjuangan skripsi sejak ujian proposal hingga ujian skripsi. Teman paling rusuh, rapa-rapa, julung-julung, dan kadang lincah salah kalau berurusan dengan akademik, Iona Hiroshi Yuki Rombot dan Andi Nurimanah Mangopo Sini. Jangan kapok mengurus berkas bareng Bon cantik ya.

Demikian ucapan terima kasih ini Penulis buat. Mohon maaf yang yang terdalam jika penulisan nama dan gelar tidak sesuai. Terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan. Semoga Allah SWT membalasnya. Aamiin.

DAFTAR SINGKATAN

ABRI	Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
AGAM	Angkatan Gerakan Aceh Merdeka
AHRC	<i>the Asian Human Rights Commission</i>
ASEAN	<i>Association of South East Asia Nation</i>
CAT	<i>Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment</i>
CEDAW	<i>Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women</i>
CENTO	<i>the Baghdad Pact and The Central Treaty Organization</i>
CRC	<i>Convention on the Rights of the Child</i>
CTA	<i>Central Tracing Agency</i>
DK-PBB	Dewan Keamanan – Perserikatan Bangsa-Bangsa
DOM	Daerah Operasi Militer
DUHAM	Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
EU	<i>European Union</i>
EURATOM	<i>European Atomic Energy Community</i>

FI	Federasi Internasional
GAM	Gerakan Aceh Merdeka
HAM	Hak Asasi Manusia
HELP	Health Emergencies in Large Populations
HHI	Hukum Humaniter Internasional
HRW	<i>Human Rights Watch</i>
ICC	<i>International Criminal Court</i>
ICCPR	<i>International Covenant on Civil and Political Rights</i>
ICESCR	<i>International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights</i>
ICJ	<i>International Court of Justice</i>
ICRC	<i>International Committee of the Red Cross</i>
ICTY	<i>the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia</i>
IFRC	<i>International Federation of the Red Cross</i>
IHL	<i>International Humanitarian Law</i>
ILC	<i>International Law Commission</i>
ILO	<i>International Labor Organization</i>
ITU	<i>International Telecommunication Union</i>

KHI	Komisi Hukum Internasional
KJ 1949	Konvensi-Konvensi Jenewa 1949
KJ I 1949	Konvensi Jenewa I tentang Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang yang Luka dan Sakit di Medan Pertempuran Darat 1949
KJ II 1949	Konvensi Jenewa II tentang Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang yang Luka, Sakit, dan Korban Karam 1949
KJ III 1949	Konvensi Jenewa III tentang Perlakuan Terhadap Tawanan Perang 1949
KJ IV 1949	Konvensi Jenewa IV tentang Perlindungan Penduduk Sipil Pada Masa Perang 1949
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
MEE	Masyarakat Ekonomi Eropa
MI	Mahkamah Internasional
MoU	<i>Memorandum of Understanding</i>
MPI	Mahkamah Pidana Internasional
NAACP	<i>National Association for the Advancement of Colored People</i>
NAD	Nanggroe Aceh Darussalam
NATO	<i>North Atlantic Treaty Organization</i>

OAS	<i>Organization of American States</i>
OAU	<i>Organization of the African Unity</i>
OHCHR	<i>Office of High Commissioner for Human Rights</i>
OIC	<i>Organization of Islamic Conference</i>
OPEC	<i>Organization of Petroleum Exporting Countries</i>
OPM	Organisasi Papua Merdeka
OSCE	<i>Organization for Security and Co-Operation in Europe</i>
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
PMI	Palang Merah Internasional
PN	Perhimpunan Nasional
POLRI	Kepolisian Republik Indonesia
PT I KJ 1977	Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa tentang Perlindungan Korban Konflik Bersenjata 1977
PT II KJ 1977	Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa tentang Perlindungan Konflik Bersenjata Non-Internasional 1977
PT III KJ 2005	Protokol Tambahan III Konvensi Jenewa tentang Adopsi Lambang Pembada Tambahan 2005
PT KJ	Protokol-Protokol Tambahan Konvensi Jenewa

SEATO	<i>South East Asia Treaty Organization</i>
TNI	Tentara Nasional Indonesia
TNI-AD	Tentara Nasional Indonesia – Angkatan Darat
UDHR	<i>Universal Declaration of Human Rights</i>
UNESCO	<i>United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization</i>
UNGA	<i>United Nations General Assembly</i>
UNHCR	<i>United Nations High Commissioner for Refugee</i>
UNSC	<i>United Nations Security Council</i>
UPU	<i>Universal Postal Union</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRACT	v
ABSTRAK	vi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
DAFTAR SINGKATAN.....	xv
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR GAMBAR	xxiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Organisasi Internasional

1. Konsep Organisasi Internasional	10
2. Klasifikasi Organisasi Internasional	13
3. Landasan Hukum Organisasi Internasional	21
4. Tanggung Jawab Organisasi Internasional.....	23

B. International Committee of The Red Cross (ICRC)	
1. Sejarah ICRC.....	25
2. Landasan Hukum ICRC	28
3. Palang Merah dan Bulan Sabit Merah	32
4. Lambang-lambang Kemanusiaan	36
5. Prinsip-prinsip Dasar.....	44
6. Misi	46
7. Tugas.....	48
8. Bantuan di Negara-negara.....	49
C. ICRC Di Indonesia	51
D. Isu Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia	54
1. Konflik Gerakan Aceh Merdeka (GAM).....	54
2. Krisis Penyanderaan Papua.....	58

BAB III METODE PENELITIAN

A. Teknik Pengumpulan Data	62
B. Lokasi Penelitian.....	63
C. Jenis Data	63
D. Sumber Data	64
E. Analisis Data.....	64

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Penghormatan HAM di Indonesia	
1. Landasan Hukum.....	66
2. Respon Pemerintah Terhadap Isu HAM	69

B. Peran ICRC Terhadap Pemajuan dan Penghormatan HAM di Indonesia.....	74
1. Peran ICRC dalam Kondisi Konflik	76
2. ICRC dan Perhimpunan Nasional.....	99
3. Peran ICRC dalam Kondisi Normal.....	104

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	114
B. Saran.....	115

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- Surat Hasil Penelitian dari International Committee of the Red Cross (ICRC) Delegasi Regional di Jakarta
- Surat Hasil Penelitian dari Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional (Dirjen HPI) Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI)
- Headquarter Agreement Between the Government of the Republic Indonesia and the International Committee of the Red Cross (ICRC) on the Establishment of the ICRC Regional Delegation in Jakarta

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Lambang Palang Merah.....	37
Gambar 2. Lambang Bulan Sabit.....	38
Gambar 3. Lambang Singa dan Matahari Merah.....	38
Gambar 4. Lambang Kristal Merah	40
Gambar 5. Lambang ICRC	41

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan Hak Asasi Manusia (yang selanjutnya disingkat HAM) merupakan suatu hal yang mutlak untuk dilakukan. Maraknya kasus pelanggaran HAM hingga saat ini¹, merupakan bukti bahwa berbagai instrumen hukum penegakan HAM belum diimplementasikan secara maksimal.

Pelanggaran HAM yang tidak hanya terjadi di negara-negara konflik seperti, Afghanistan, Irak, Myanmar, Sudan, Libya, dan lain-lain². Bahkan juga terjadi di negara-negara damai seperti, Amerika Serikat, Inggris, Indonesia, Malaysia, Korea Selatan, dan lain-lain³, menjadi contoh bahwa kasus pelanggaran HAM bukanlah sesuatu hal yang dapat disepelekan. Bahkan, kasus pelanggaran HAM ini dapat dikategorikan sebagai kasus yang berlangsung terus menerus sepanjang masa (*everlasting case*).

¹ Amnesty International, *Amnesty International Report 2012 The State of The World's Human Rights*, (United Kingdom: Amnesty International, 2012), hlm. 23

² United Nations High Commissioner for Refugee, *Conflict Affected Fragile States*, 2012, <http://www.unhcr.org/refworld/country,,STC,,HTI,,490591492,0.html> diakses pada 2 Oktober 2012

³ *Ibid.*

Hukum internasional sebagai acuan dalam pelaksanaan ketertiban dunia hendaknya memiliki peran yang sangat vital dalam mencegah maupun meredam pelanggaran HAM yang kerap terjadi. Sebagai upaya untuk menekan itu, hukum internasional kemudian merancang berbagai instrumen hukum yang dapat dijadikan pedoman dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM.

Dalam lingkup internasional, terdapat Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)⁴, *The International Bill of Rights* yang mencakup Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM)⁵, Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik⁶, dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya⁷. Selanjutnya juga terdapat Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia⁸, Konvensi Hak-Hak Anak⁹, Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan¹⁰, Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras¹¹, dan lain-lain¹².

⁴ United Nations Charter

⁵ Universal Declaration of Human Rights (UDHR)

⁶ International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)

⁷ International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR)

⁸ Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT)

⁹ Convention on The Rights of The Child (CRC)

¹⁰ Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)

¹¹ International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination

¹² Rhona K. Smith, *Hukum HAM*, (Yogyakarta: Pusat Studi HAM Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), 2008), hlm. 45

Sedangkan dalam lingkup nasional Indonesia, terdapat Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia¹³, Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga¹⁴, dan beberapa perjanjian internasional yang telah diratifikasi sebagai bentuk kepedulian pemerintah Indonesia dalam menjamin terlindunginya HAM.

Negara sebagai subjek hukum internasional utama¹⁵ yang memiliki otoritas terbesar dalam melindungi terjaminnya HAM setiap warga negaranya, seringkali lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Di Indonesia sendiri, kasus pelanggaran HAM telah menjadi suatu hal yang kerap terjadi¹⁶.

Sebagai negara hukum¹⁷, telah meratifikasi berbagai instrumen hukum internasional tentang HAM, dan banyaknya peraturan perundang-undangan tentang HAM yang telah dibuat, hendaknya Indonesia mampu menekan bahkan menghentikan praktik-praktik pelanggaran HAM yang terjadi.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, *Jalan Panjang Penghapusan Penyiksaan*, (Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2012), hlm. vi

¹⁵ Boer Mauna, *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, (Bandung: Alumni, 2005), hlm. 17

¹⁶ Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), *Data Pelanggaran HAM Di Indonesia*, (Jakarta: KontraS, 2011), hlm. 7

¹⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3)

Pemerintah Indonesia sebagai pemegang otoritas tertinggi memiliki kewajiban yang sangat besar dalam mengusut, menghentikan, dan mencegah berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi. Bahkan, pemerintah Indonesia hendaknya mampu mengambil berbagai tindakan yang dianggap perlu sebagai upaya untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang sering terjadi.

Organisasi internasional sebagai salah satu subjek hukum internasional juga memiliki kapasitas dalam pencegahan maupun penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Kehadiran berbagai organisasi internasional tersebut merupakan suatu perkembangan positif dalam hukum internasional itu sendiri¹⁸.

Bahkan, saat ini organisasi internasional memiliki peran yang cukup besar dalam menentukan kebijakan vital secara internasional di berbagai bidang. Misalnya, Dewan Keamanan (DK-PBB)¹⁹ yang memiliki fungsi utama untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional melalui dua cara, yaitu penyelesaian secara damai sengketa-sengketa internasional yang dipandang mengancam perdamaian dan keamanan internasional dan melakukan tindakan pemaksaan jika cara pertama dianggap tidak berhasil²⁰.

¹⁸ J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional 2*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 798

¹⁹ United Nations Security Council (UNSC)

²⁰ D.W. Bowett, *Hukum Organisasi Internasional*, (diterjemahkan oleh: Bambang Iriana Djajaatmadja, Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 34

Selain itu, juga terdapat Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak²¹ yang memiliki tujuan utama untuk mengkoordinasikan dan menyatukan berbagai kebijakan minyak negara anggota dan penentuan kebijakan yang melindungi seluruh kepentingan negara anggota, baik secara individual maupun secara kolektif²². Juga Persatuan Telekomunikasi Internasional²³ yang memiliki tujuan untuk memelihara dan memperluas kerja sama dalam penggunaan telekomunikasi untuk semua jenis dan mendorong kemajuan fasilitas-fasilitas teknik dan upaya efisiensi jasa telekomunikasi²⁴.

Khusus mengenai PBB²⁵, sebagai organisasi terbesar di dunia,²⁶ selain memiliki badan utama²⁷ seperti Majelis Umum²⁸, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial²⁹, Mahkamah Internasional³⁰, Sekretariat³¹, Dewan Perwalian³², dan Perbendaharaan Praktik Organ-Organ Perserikatan Bangsa-Bangsa³³ juga memiliki lembaga-lembaga lain yang masing-masing memiliki tugas dan fungsi tersendiri sebagai upaya untuk mendukung kinerja PBB.

²¹ Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC)

²² Pasal 2 Statuta OPEC

²³ International Telecommunication Union (ITU)

²⁴ D.W. Bowett, *Op.cit.*, hlm. 146

²⁵ United Nations (UN)

²⁶ The Washington Post, *International Organizations on the Web*, <http://www.washingtonpost.com/wp-srv/inatl/longterm/intorgs.htm> diakses pada 29 Januari 2013

²⁷ United Nations, *Main Bodies*, <http://un.org/en/mainbodies/index.shtml> diakses pada 29 Januari 2013

²⁸ United Nations General Assembly (UNGA)

²⁹ Economic and Social Council (ECOSOC)

³⁰ International Court of Justice (ICJ)

³¹ Secretariat

³² Trusteeship Council

³³ Repertory of Practice of United Nations Organs

Adapun beberapa lembaga internasional yang bergerak khusus di bidang kemanusiaan seperti, *International Committee of the Red Cross (ICRC)*, *Amnesty International*, *Human Rights Watch*, *Human Rights Action Center*, *Simon Wiesenthal Center*, *National Association for the Advancement of Colored People (NAACP)*, *United State Department Bureau of Democracy, Human Rights and Labor*, *Human Rights Watch (HRW)*.

Selain itu, juga terdapat beberapa lembaga regional lainnya seperti *The Asian Human Rights Commission (AHRC)*, *African Commission on Human Rights and Peoples' Rights*, *European Commission Directorate for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities*, *European Union Ombudsman*, *Commission for Human Rights*, *Council of Europe*, *Office of Democratic Institutions and Human Rights of The Organization for Security and Co-Operation in Europe (OSCE)*³⁴, dan lain-lain. Lembaga internasional inilah yang mempunyai kewenangan sesuai tugas dan fungsinya untuk turut aktif dalam menjaga ketertiban dunia, khususnya di bidang kemanusiaan.

Hampir keseluruhan organisasi internasional yang bergerak di bidang kemanusiaan terbentuk saat kondisi damai³⁵ (pasca konflik³⁶). Namun

³⁴ United For Human Rights, *Human Rights Organizations: Intergovernmental and Governmental Organizations*, <http://www.humanrights.com/voices-for-human-rights/human-rights-organizations/governmental.html> diakses pada 6 Oktober 2012

³⁵ Human Rights Watch didirikan pada tahun 1978 dan Amnesty International didirikan pada tahun 1961. Kesemuanya didirikan saat Perang Dunia II telah berakhir.

³⁶ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konflik adalah percekocokan; perselisihan; pertentangan

juga terdapat organisasi internasional kemanusiaan lain yang pembentukannya didasarkan pada pengalaman saat konflik sedang terjadi.

Perang antara Perancis dan Italia melawan Austria pada tanggal 24 Juni 1859³⁷ akhirnya melahirkan dua gagasan penting, yaitu membentuk organisasi kemanusiaan internasional, yang dapat dipersiapkan pendiriannya pada masa damai untuk menolong para prajurit yang cedera di medan perang. Mengadakan perjanjian internasional guna melindungi prajurit yang cedera di medan perang serta perlindungan sukarelawan dan organisasi tersebut pada waktu memberikan pertolongan pada saat perang³⁸.

Kedua gagasan inilah yang kemudian menjadi alasan kuat dalam melatarbelakangi terbentuknya ICRC. Pembentukan ICRC ini kemudian menjadi salah satu tonggak sejarah bagi penghormatan HAM saat konflik.

“*Even wars have limits*”³⁹ kalimat inilah yang kemudian menjadi dasar bagi terbentuknya Hukum Humaniter Internasional (HHI)⁴⁰. Keempat

³⁷ PMI, *Dunia Palang Merah*, (Jakarta: PMI, 2009), hlm. 2

³⁸ Universitas Sumatera Utara, *Tinjauan Umum tentang ICRC*, hlm. 19 <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/21986/3/Chapter%20II.pdf> diakses pada 7 Oktober 2012

³⁹ Bahkan perang pun ada batas-batasnya

⁴⁰ Hukum Humaniter Internasional (HHI) atau *International Humanitarian Law* (HHI) adalah aturan-aturan pada perjanjian dan kebiasaan internasional yang secara khusus bertujuan menyelesaikan masalah-masalah kemanusiaan yang muncul sebagai akibat langsung dari konflik bersenjata, baik internasional maupun non-internasional. Demi alasan kemanusiaan, aturan-aturan tersebut membatasi hak pihak-pihak yang terlibat

Konvensi Jenewa 1949 (KJ 1949) sebagai implementasi dari HHI mendapat apresiasi luar biasa dari hampir seluruh negara di dunia. Sebanyak 194 negara⁴¹ telah menjadi bagian dari KJ 1949.

Tidak hanya itu, Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa (PT I KJ 1977) dan Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa 1977 (PT II KJ 1977) juga menjadi pelengkap KJ 1949. Sedangkan Protokol Tambahan III Konvensi Jenewa 2005 (PT III KJ 2005) berhasil mengadopsi penggunaan sebuah lambang baru, yaitu kristal merah selain palang merah dan bulan sabit merah⁴².

Berbagai perjanjian internasional telah dibuat atas prakarsa ICRC sebagai bentuk penghormatan HAM saat konflik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ICRC memiliki peran yang vital dalam menjamin terlindunginya HAM seluruh pihak yang terlibat saat konflik sedang berlangsung.

Namun, bagaimanakah peran ICRC saat konflik telah usai (kondisi damai)? Apakah ICRC tetap berperan dalam menjamin penghormatan HAM? Lantas, bagaimanakah posisi pemerintah suatu negara (dalam hal ini pemerintah Republik Indonesia) dalam menjamin HAM warga negaranya saat ICRC juga turut berperan dalam menjamin HAM?

konflik dalam hal pemilihan cara dan sarana berperang dan melindungi orang-orang serta benda-benda yang terkena, atau kemungkinan terkena dampak konflik.

⁴¹ ICRC, *International Humanitarian Law-Treaties and Documents*, <http://www.icrc.org/HHI.nsf/CONVPRES?OpenView> diakses pada 29 Januari 2013

⁴² ICRC, *Kenali ICRC*, (Jakarta: ICRC, 2006), hlm. 12

Hal inilah yang kemudian melatarbelakangi penulis untuk menulis skripsi ini dengan judul **PERAN INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS (ICRC) TERHADAP PEMAJUAN DAN PENGHORMATAN HAM DI INDONESIA.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimanakah kondisi penghormatan HAM di Indonesia?
2. Bagaimanakah peran ICRC terhadap pemajuan dan penghormatan HAM di Indonesia?

C. Tujuan

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kondisi penghormatan HAM di Indonesia
2. Untuk mengetahui peran ICRC terhadap pemajuan dan penghormatan HAM di Indonesia

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Organisasi Internasional

1. Konsep Organisasi Internasional

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian Internasional 1969, organisasi internasional adalah organisasi antar-pemerintah. Penekanan pada aspek antar-pemerintah ini kiranya dimaksudkan untuk membedakan antara organisasi antara pemerintah (*inter-governmental organization*) dan organisasi non-pemerintah (*non-governmental organization*)⁴³.

Menurut Sefriani, organisasi internasional adalah suatu organisasi yang dibentuk dengan perjanjian internasional oleh dua negara atau lebih berisi fungsi, tujuan, kewenangan, asas, struktur organisasi⁴⁴. Namun, juga terdapat pandangan beberapa pakar yang menyatakan bahwa organisasi-organisasi internasional sebagai himpunan negara-negara yang terikat dalam suatu perjanjian internasional yang dilengkapi dengan satu anggaran dasar dan organ-organ bersama serta mempunyai suatu

⁴³ Boer Mauna, *Op.cit.*, hlm. 462

⁴⁴ Sefriani, *Op.cit.*, hlm. 142

personalitas yuridik yang berbeda dari yang dimiliki oleh negara-negara anggota.⁴⁵

Selain itu, menurut JG Starke, praktek internasional dalam beberapa tahun terakhir ini telah memperluas jangkauan atas masalah-masalah yang jauh melampaui negara semata-mata. Dalam *advisory opinion*⁴⁶, Mahkamah Internasional (MI) secara tegas menyatakan bahwa,

Tentu saja tidak sama halnya dengan suatu negara, atau bahwa personalitas dan hak-hak serta kewajiban-kewajiban hukum sama sebagaimana yang dimiliki suatu negara. Artinya adalah bahwa organisasi internasional merupakan subjek hukum internasional dan mampu mendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban internasional, dan bahwa organisasi internasional mempunyai kapasitas untuk mempertahankan hak-haknya dengan melakukan tuntutan internasional.⁴⁷

Definisi lain juga dibuat oleh Catherine Brolman, yang menyatakan bahwa,

*International organisation as legal entities by looking at three formal characteristics. **Functionality**, refers to the fact that organisations are designed and defined on the basis of function rather than territory. **Centralisation**, denotes the degree of centralisation, or vertical dynamic, which each international organisation displays with respect to the general international legal order. **Transparency**, finally, is endemic condition of intergovernmental organisation in general international law, partly due to the other two features counteracting: it indicates that organisations are neither entirely closed-off to international*

⁴⁵ Boer Mauna, *Op.cit.*, hlm. 463

⁴⁶ Opini nasihat

⁴⁷ J.G. Starke 1, *Op.cit.*, hlm. 85

*law in the way of states, nor entirely open, as instances of non-institutionalised inter-state cooperation would be.*⁴⁸

Penulis menyimpulkan bahwa organisasi internasional sebagai badan hukum dapat dilihat dari tiga karakteristik formal. *Pertama*, berdasarkan fungsi, bermakna bahwa organisasi internasional pada faktanya dibentuk dan diartikan berdasarkan fungsi dibandingkan wilayah. *Kedua*, sentralisasi, menunjukkan tingkat sentralisasi, atau vertikal dinamis, yang menampilkan setiap organisasi internasional terhadap tatanan hukum internasional secara umum. *Ketiga*, transparansi, akhirnya adalah sebuah kondisi dimana organisasi antar-pemerintah dalam hukum internasional secara umum, berbeda dengan kedua karakteristik yang lain. Hal ini mengindikasikan bahwa organisasi internasional tidak sepenuhnya tertutup seperti hukum internasional bagi negara, tapi tidak sepenuhnya juga terbuka sebagai contoh yang bebas untuk dilembagakan.

Adapun ciri-ciri organisasi internasional menurut Leroy Bennet adalah organisasi yang bersifat tetap dan berkelanjutan, keanggotaannya bersifat sukarela, memiliki instrumen (anggaran) dasar yang menyatakan tujuan, struktur, serta metode dari organisasi tersebut. Memiliki organ yang terdiri dari perwakilan

⁴⁸ Catherine Brolman, *The Institutional Veil in Public International Law*, (North America: Hart Publishing, 2007), hlm. 11

negara-negara anggota, dan memiliki sekretariat tetap untuk melaksanakan fungsi administrasi, riset dan informasi.⁴⁹

2. Klasifikasi Organisasi Internasional

Organisasi internasional dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa kriteria, yaitu:

- a. Berdasarkan ruang lingkupnya, yaitu organisasi internasional publik (*public international organization*) dan organisasi internasional privat (*private international organization*).

Organisasi internasional publik adalah organisasi internasional yang anggotanya adalah negara-negara (*inter-governmental organization*).⁵⁰ Untuk dapat dikategorikan sebagai subjek hukum internasional, maka harus memenuhi kriteria-kriteria di bawah ini:

- 1) Dibentuk melalui perjanjian internasional (terdiri atas nama, tujuan, fungsi, asas, kewenangan, sistem keanggotaan, sistem pemungutan suara, hak dan kewajiban anggota, juga organ-organ atau struktur organisasinya) oleh lebih

⁴⁹ Devyta dalam skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Internasional terhadap Intervensi Kemanusiaan North Atlantic Treaty Organization (NATO) di Kosovo, 2011, hlm. 16

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 18

dari dua negara, apa pun namanya dan tunduk pada rezim hukum internasional.

2) Memiliki sekretariat tetap.⁵¹

Dengan dipenuhinya kedua syarat tersebut, akan lebih mudah bagi organisasi tersebut untuk memperoleh personalitas internasional (*international personality*). Suatu organisasi internasional pada umumnya memuat legal statusnya baik di hadapan hukum nasional negara-negara anggotanya atau di hadapan hukum internasional sehingga memiliki personalitas hukum internasional (*international legal personality*)⁵².

Personalitas hukum internasional inilah yang kemudian menimbulkan kecakapan hukum internasional (*international legal capacity*), misalnya:

- i. Dapat membuat perjanjian internasional dengan sesama organisasi internasional, negara, atau subjek hukum internasional lainnya.
- ii. Dapat memiliki properti atas namanya sendiri.
- iii. Dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum untuk dan atas nama anggota-anggotanya.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Sefriani, *Op.cit.*, hlm.143

iv. Dapat menuntut dan dituntut di pengadilan internasional.⁵³

Organisasi internasional privat adalah organisasi internasional yang bersifat privat dimana anggotanya bukan merupakan perwakilan resmi dari negaranya atau bukan organisasi yang dibentuk antar-pemerintah. Ini berarti bahwa organisasi-organisasi internasional privat dicakup oleh hukum privat dan bukan hukum publik. Hukum privat yang dimaksud adalah hukum privat dari suatu negara sehingga organisasi internasional privat tersebut tunduk pada hukum nasional. Sebaliknya, hukum internasional publik tunduk pada hukum internasional.⁵⁴

b. Berdasarkan waktunya, yaitu organisasi internasional permanen dan tidak permanen.

Perbedaan antara organisasi internasional permanen dan tidak permanen dapat dilihat dari jangka waktu berdirinya organisasi internasional tersebut. Organisasi internasional yang permanen adalah organisasi internasional yang didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas, misalnya PBB. Sebaliknya, organisasi internasional yang tidak permanen adalah organisasi

⁵³ *Ibid.*, hlm. 144

⁵⁴ Devyta, *loc.cit*

internasional yang jangka waktunya telah ditetapkan, atau apabila tujuan dari organisasi tersebut telah tercapai.⁵⁵

- c. Berdasarkan keanggotaannya, yaitu organisasi universal dan organisasi tertutup.

Organisasi internasional yang universal atau disebut juga organisasi internasional global adalah organisasi internasional yang keanggotaannya terdiri dari negara-negara tanpa membedakan sistem pemerintahannya atau sistem ekonominya⁵⁶. Sedangkan menurut Boer Mauna, organisasi internasional yang bersifat universal adalah organisasi dimana semua negara dapat menjadi anggota, misalnya PBB.⁵⁷

Organisasi internasional terbatas merupakan organisasi internasional yang keanggotaannya didasarkan pada kriteria tertentu, yaitu negara-negara yang mempunyai nilai-nilai yang sama. Organisasi internasional yang terbatas ini dapat dibedakan antara:

- 1) Organisasi regional adalah organisasi yang dilatarbelakangi oleh lokasi geografis yang berada dalam satu wilayah. Organisasi regional memiliki kegiatan yang bersifat regional, serta keanggotaannya hanya diberikan kepada

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 17

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 19

⁵⁷ Boer Mauna, *Op.Cit.*, hlm. 464

negara-negara tertentu saja. Misalnya⁵⁸, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara⁵⁹, Uni Eropa⁶⁰, Organisasi Negara-Negara Amerika⁶¹, Organisasi Persatuan Afrika⁶² dan lain-lain⁶³.

2) Organisasi fungsional adalah organisasi yang bertujuan melaksanakan kerja sama dalam bidang tertentu. Misalnya⁶⁴, Organisasi Konferensi Islam⁶⁵, Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak⁶⁶, Pakta Pertahanan Atlantik Utara⁶⁷ oleh negara-negara Sekutu seperti Amerika Serikat, Inggris, dan lain-lain⁶⁸, Pakta Warsawa⁶⁹ oleh Rusia⁷⁰, Pakta Pertahanan Asia Tenggara⁷¹ oleh negara-negara Asia Tenggara⁷², Pakta Baghdad dan Pakta

⁵⁸ D.W. Bowett, *Op.Cit.*, hlm 276

⁵⁹ Association of South East Asia Nation (ASEAN)

⁶⁰ European Union (EU)

⁶¹ Organization of American States (OAS)

⁶² Organization of the African Unity (OAU)

⁶³ *Ibid.*, hlm 304

⁶⁴ Devyta, *Op.Cit.*, hlm. 20

⁶⁵ Organization of Islamic Conference (OIC)

⁶⁶ Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC)

⁶⁷ North Atlantic Treaty Organization (NATO)

⁶⁸ D.W. Bowett, *Op.Cit.*, hlm. 229

⁶⁹ The Warsaw Treaty Organization

⁷⁰ U.S. Department of State Office of The Historian, *The Warsaw Treaty Organization 1955*, <http://history.state.gov/milestones/1953-1960/WarsawTreaty> diakses pada 21 Januari 2012

⁷¹ South East Asia Treaty Organization (SEATO)

⁷² U.S. Department of State Office of The Historian, *South East Asia Treaty Organization (SEATO) 1954*, <http://history.state.gov/milestones/1953-1960/SEATO> diakses pada 21 Januari 2012

Sentral⁷³ oleh Irak dan negara-negara Timur Tengah⁷⁴, dan lain-lain.

- d. Berdasarkan kegiatan dan bidang sasaran yang ingin dicapai, yaitu organisasi politik dan organisasi teknis.

Organisasi politik adalah organisasi internasional yang memiliki lapangan kerja yang luas dan bertujuan untuk mencapai sasaran, seperti PBB. Sedangkan organisasi teknik adalah organisasi internasional yang mempunyai wewenang tertentu, seperti badan-badan khusus PBB.⁷⁵

- e. Berdasarkan sifatnya, yaitu organisasi supranasional.

Organisasi supranasional berbeda dengan organisasi internasional yang bersifat koordinatif. Organisasi supranasional mempunyai kewenangan membuat keputusan atau mengeluarkan peraturan yang langsung mengikat negara anggota, bahkan ada yang langsung mengikat individu dari negara anggotanya atau perusahaan di negara anggota.⁷⁶

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu organisasi supranasional, yaitu:

⁷³ The Baghdad Pact and The Central Treaty Organization (CENTO)

⁷⁴ U.S. Department of State Office of The Historian, *The Baghdad Pact (1955) and The Central Treaty Organization (CENTO)*, <http://history.state.gov/milestones/1953-1960/CENTO> diakses pada 21 Januari 2012

⁷⁵ Devyta, *Op.Cit.*, hlm. 20

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 21

- 1) Keputusan organisasi mengikat negara-negara.
- 2) Alat perlengkapan yang berwenang mengambil keputusan tidak seluruhnya tergantung pada kerja sama seluruh anggota.
- 3) Organisasi mempunyai kekuasaan untuk membuat peraturan yang langsung mengikat penduduk negara anggota. Kewenangan yang demikian, mungkin dapat mendesak fungsi pemerintahan tanpa kerja sama dengan pemerintahan nasional negara anggota.
- 4) Organisasi harus mempunyai kewenangan untuk memaksakan keputusannya. Pelaksanaan keputusan bahkan tanpa kerja sama dengan pemerintah nasional negara anggota. Parlemen dan badan peradilan nasional boleh memaksa pemerintahnya untuk memenuhi kewajibannya terhadap organisasi internasional tersebut.
- 5) Keuangan organisasi bersifat otonom. Keuangan organisasi berasal dari dana yang dibayar oleh para negara anggota.
- 6) Penarikan diri secara unilateral⁷⁷ tidak mungkin.⁷⁸

Dalam organisasi internasional yang bersifat supranasional, negara anggota tidak akan mempunyai kewenangan secara kolektif untuk membubarkan organisasi atau mengadakan

⁷⁷ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, unilateral adalah secara satu pihak; dilakukan (dipengaruhi dan sebagainya) oleh satu golongan saja.

⁷⁸ Devyta, *Op.cit.*, hlm. 22

amandemen tanpa kerja sama dengan organisasi internasional yang supranasional.

Namun demikian, organisasi internasional yang bersifat supranasional, yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana dikemukakan di atas, hampir tidak ada. Sifat dari organisasi makin mendekati supranasional jika organisasi memenuhi banyak persyaratan yang dikemukakan di atas. Sebagai contoh, organisasi internasional yang mendekati persyaratan di atas adalah Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE)⁷⁹ yang didirikan berdasarkan perjanjian Roma tanggal 25 Maret 1957. Keputusan MEE masih didasarkan pada kompromi antara negara-negara peserta. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam kenyataannya pengertian supranasional itu sangat relatif.⁸⁰

f. Berdasarkan fungsinya. Organisasi internasional yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi khusus dapat dibedakan menjadi:

1) Fungsi peradilan (*Judicial Institution*). Ada beberapa organisasi yang melaksanakan fungsi sebagai pengadilan, yaitu Mahkamah Pidana Internasional (MPI)⁸¹ yang khusus menangani kasus-kasus kejahatan luar biasa, dan MI, yaitu

⁷⁹ European Economic Community (EEC)

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 23

⁸¹ International Criminal Court (ICC)

pengadilan yang diperuntukkan bagi negara-negara yang sedang bersengketa.

- 2) Fungsi administratif (*administrative Institution*). Organisasi ini adalah organisasi yang oleh para anggotanya diberikan kewenangan untuk menjalankan fungsi administrasi tertentu. Organisasi ini mengkoordinasikan fungsi-fungsi administrasi tertentu untuk meningkatkan kerja sama dalam bidang tertentu sehingga dapat berjalan dengan lancar. Misalnya, Perhimpunan Pos Sedunia⁸² dan Persatuan Telekomunikasi Internasional⁸³.
- 3) Fungsi serba guna (*comprehensive*). Organisasi yang memiliki fungsi serba guna adalah organisasi yang tujuannya meliputi semua masalah yang dihadapi oleh para anggotanya, misalnya PBB.⁸⁴

3. Landasan Hukum Organisasi Internasional

Komisi Hukum Internasional⁸⁵ pada tahun 1987 dalam “Laporan Komisi Hukum Internasional tentang Hubungan antara Negara dan

⁸² Universal Postal Union (UPU)

⁸³ International Telecommunications Union (ITU)

⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 24

⁸⁵ International Law Commission (ILC)

Organisasi Internasional, dalam Buku Tahunan Komisi Hukum Internasional⁸⁶ berpendapat bahwa,

- a. *International organization shall enjoy legal personality under international law and under the internal law of their member states. They shall have the capacity, to the extent compatible with the instrument establishing them, to:*
 1. *Contract*
 2. *Acquire and dispose of movable and immovable*
 3. *Institute legal proceedings*
- b. *The capacity of an international organization to conclude treaties is governed by the relevant rules of that organization.*⁸⁷

Selain itu, berbagai perjanjian internasional juga ikut mengatur mengenai personalitas hukum dari organisasi internasional. Diantaranya, Pasal 39 Konstitusi Organisasi Buruh Internasional⁸⁸, Pasal 210 Traktat Komunitas Eropa⁸⁹ dan Pasal 184 Traktat Komunitas Tenaga Atom Eropa⁹⁰, Pasal 1 seksi 3 Konvensi tentang Hak-Hak Istimewa dan Kekebalan Badan-Badan Khusus⁹¹ Konvensi tentang Hak-Hak Istimewa dan Kekebalan PBB 1946⁹² dan lain-lain⁹³.

⁸⁶ Report of the International Law Commission on Relations between States and International Organization, Yearbook of the International Law Commission

⁸⁷ Boer Mauna, *Op.cit.*, hlm. 466

⁸⁸ International Labor Organization (ILO)

⁸⁹ Treaty of European Community

⁹⁰ Treaty of European Atomic Energy Community (Euratom)

⁹¹ Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies 1947

⁹² Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations 1946

⁹³ *Ibid.*, hlm. 467

Walaupun tidak disebutkan personalitas hukum suatu organisasi internasional, tidak berarti bahwa organisasi internasional tersebut tidak memilikinya dan hal ini tidak dapat disangkal lagi. Suatu organisasi internasional permanen dan bukan suatu konferensi internasional, tidak mungkin melakukan tugasnya dengan baik dan lancar tanpa dilengkapi dengan personalitas hukum yang merupakan salah satu unsur pokok dari organisasi internasional. Dengan dilengkapi dengan personalitas hukum, organisasi-organisasi internasional akan menjadi subjek aktif hukum internasional (utamanya dalam melaksanakan kecakapan hukum internasionalnya) disamping negara sebagai subjek utama⁹⁴.

4. Tanggung Jawab Organisasi Internasional

Berdasarkan Rancangan Konvensi tentang Tanggung Jawab Organisasi Internasional⁹⁵ oleh Komisi Hukum Internasional⁹⁶ dinyatakan bahwa,

The present draft articles also apply to the international responsibility of a state for an internationally wrongful act in

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ Draft Articles on the Responsibility of International Organizations

⁹⁶ Komisi Hukum Internasional, *Rancangan Konvensi tentang Tanggung Jawab Organisasi Internasional*, Diadopsi Komisi Hukum Internasional pada sesi ke-63, tahun 2011, dan diserahkan pada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai bagian dari laporan Komisi Hukum Internasional yang melengkapi bagian dari tugas pada sesi (A/66/10, paragraf 87). Laporan ini akan muncul pada Buku Tahunan Komisi Hukum Internasional, 2011, volume II, Bagian ke-2

connection with the conduct of an international organization.⁹⁷

Selain itu, pada artikel 16 juga ikut dinyatakan bahwa,

Article 16. Coercion of a state or another international organization

An international organization which coerces a state or another international organization to commit an act is internationally responsible for that act if:

- (a) The act would, but for the coercion, be an internationally wrongful act of the coerced state or international organization; and*
- (b) The coercing international organization does so with knowledge of the circumstances of the act.⁹⁸*

Penjelasan lebih lanjut juga diberikan oleh Guglielmo Verdirame yang menyatakan bahwa,

Article 16 provides that in certain circumstances an international organization may incur responsibility for acts committed by states pursuant to one of its decision, authorizations or recommendations. The general conditions for such responsibility to arise are that the act would be internationally wrongful if committed by the organization and that it would circumvent one of its international obligations. In addition, in the case of non-binding acts (i.e. authorizations and recommendations), causation must be proven, i.e. it must be shown that the state or international organization committed the wrongful act 'because of that authorization or recommendation'. In the words of the Commission, the purpose of this rule is to cover the possibility that the organization may 'try to influence its member in order to

⁹⁷ *Ibid.*, Bagian Satu, Pasal 1, Paragraf 2

⁹⁸ *Ibid.*

achieve through them a result that the organization could not lawfully achieve directly'.⁹⁹

Maurizio Ragazzi dalam esainya juga berpendapat bahwa,

Some of the recent deliberations of the International Law Commission reinforce the view of that international organizations have international responsibility like those traditional subjects, i.e. states, which have legal obligations.¹⁰⁰

B. *International Committee of The Red Cross (ICRC)*

1. Sejarah ICRC

Pada tanggal 24 Juni 1859¹⁰¹, di kota Solferino, Italia Utara, pasukan Perancis dan Italia sedang bertempur melawan pasukan Austria dalam suatu peperangan yang mengerikan. Pada hari yang sama, seorang warga negara Swiss, Henry Dunant, berada di sana dalam rangka perjalanannya untuk bertemu Kaisar Perancis, Napoleon III.

Puluhan ribu tentara terluka, sementara bantuan medis militer tidak cukup untuk merawat 40.000 orang yang menjadi korban pertempuran tersebut. Tergetar oleh penderitaan tentara yang

⁹⁹ Guglielmo Verdirame, *The UN and Human Rights*, (United Kingdom: Cambridge University Press, 2011), hlm. 127-128

¹⁰⁰ Maurizio Ragazzi, *International Responsibility Today, Essays in Memory of Oscar Schachter*, (Netherlands: Koninklijke Brill NV, 2005), hlm. 345

¹⁰¹ PMI, *Op.cit.*, hlm. 2

terluka, Henry Dunant bekerja sama dengan penduduk setempat, segera bertindak mengerahkan bantuan untuk menolong mereka.¹⁰²

Beberapa waktu kemudian, setelah kembali ke Swiss, dia menuangkan kesan dan pengalaman tersebut ke dalam sebuah buku berjudul *Un Souvenir De Solferino*¹⁰³, yang menggemparkan seluruh Eropa pada tahun 1862¹⁰⁴. Dalam bukunya, Henry Dunant mengajukan dua gagasan:

- a. Membentuk organisasi kemanusiaan internasional, yang dapat dipersiapkan pendiriannya pada masa damai untuk menolong para prajurit yang cedera di medan perang.
- b. Mengadakan perjanjian internasional guna melindungi prajurit yang cedera di medan perang serta perlindungan sukarelawan dan organisasi tersebut pada waktu memberikan pertolongan pada saat perang¹⁰⁵.

Pada tahun 1863, sebuah perkumpulan amal bernama Perhimpunan Jenewa untuk Kesejahteraan Masyarakat membentuk sebuah komisi lima orang untuk mewujudkan gagasan Dunant tersebut. Beranggotakan Gustave Moynier, Guillaume-Henri Dufour, Louis Appia, Theodore Maunoir, dan Dunant sendiri. Komisi

¹⁰² Universitas Sumatera Utara, *Loc.cit.*

¹⁰³ Kenangan dari Solferino

¹⁰⁴ Dunia PMI, *Loc.cit*

¹⁰⁵ Universitas Sumatera Utara, *Loc.cit*

ini kemudian mendirikan Komite Internasional Pertolongan Korban Luka, yang kemudian menjadi Komite Internasional Palang merah atau *International Committee of the Red Cross (ICRC)*.¹⁰⁶

Kelima orang tersebut kemudian bertindak untuk mewujudkan gagasan Henry Dunant itu. Atas undangan mereka, 16 negara dan empat lembaga filantropis¹⁰⁷ menghadiri konferensi internasional di Jenewa pada tanggal 26 Oktober 1863. Dalam konferensi inilah sebuah lambang pembeda, yaitu palang merah di atas dasar putih, diadopsi. Lahirlah Palang merah.

Untuk memformalkan perlindungan bagi dinas medis angkatan bersenjata di medan tempur dan untuk memperoleh pengakuan internasional bagi palang merah beserta cita-citanya, Pemerintah Swiss mengadakan konferensi diplomatik di Jenewa pada tahun 1864, yang dihadiri oleh 12 negara. Konferensi ini mengadopsi sebuah perjanjian bernama "Konvensi Jenewa I 1949 (KJ I 1949) tentang Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang yang Luka dan Sakit di Medan Pertempuran Darat"¹⁰⁸ yaitu perjanjian pertama yang membentuk HHI.

Kemudian, isi hukum dasar ini diperluas melalui sejumlah konferensi lanjutan untuk menjangkau kategori-kategori korban

¹⁰⁶ ICRC, *Kenali ICRC, Op.cit.*, hlm. 6

¹⁰⁷ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Filantropis adalah bersifat filantropi; berdasarkan cinta kasih terhadap sesama manusia

¹⁰⁸ Convention (I) for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field 1949

lainnya, misalnya tawanan perang. Seusai Perang Dunia II, sebuah konferensi diplomatik bersidang empat bulan sebelum mengadopsi KJ 1949, yang memperkuat perlindungan bagi orang sipil pada masa perang. KJ 1949 ini dilengkapi dengan tiga Protokol Tambahan Konvensi Jenewa (PT KJ), yang diadopsi pada tahun 1977 dan 2005.¹⁰⁹

2. Landasan Hukum

Status hukum ICRC berdasarkan HHI adalah unik. ICRC tidak terkait dengan pemerintah negara manapun dan bukan bagian dari PBB. ICRC bukan pula Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan juga bukan organisasi aktivis HAM.¹¹⁰

Di kebanyakan negara di mana ICRC bekerja, ICRC mengadakan perjanjian tingkat markas besar dengan pihak berwenang. Perjanjian ini tunduk pada hukum internasional dan memberi ICRC sejumlah hak istimewa dan kekebalan. Misalnya, kekebalan terhadap proses hukum, yang melindunginya dari sidang administratif dan sidang pengadilan, serta tidak dapat diganggu gugatnya gedung, arsip, dan dokumen-dokumen ICRC lainnya. Hak istimewa dan kekebalan ICRC itu harus ada pada ICRC supaya ICRC dapat bekerja secara netral dan mandiri. ICRC juga

¹⁰⁹ ICRC, *Kenali ICRC*, *Op.cit.*, hlm. 7

¹¹⁰ ICRC, *Kunjungan Kepada Tahanan*, (Jakarta: ICRC, 2008), hlm. 16

mengadakan perjanjian tingkat markas besar dengan negara Swiss yang menjamin kemandirian dan kebebasan bertindak ICRC dari pemerintah Swiss.¹¹¹

a. ICRC sebagai person internasional (*international person*)

Terdapat beberapa doktrin hukum yang menyatakan bahwa ICRC telah diakui memiliki "personalitas internasional (*international personality*)" karena telah diakui sebagai "person internasional". Roland Portmann menyatakan bahwa,

*It was not the ICRC's effective influence in international relations that was decisive, but rather that the relevant provisions of the Geneva Conventions and the agreements concluded by the ICRC indicated that states must have recognized the ICRC as an international person by implication.*¹¹²

Selain itu, diakuinya ICRC sebagai salah satu subjek hukum internasional karena hal tersebut dianggap relevan oleh doktrin hukum pada kasus ICTY (*International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia*)¹¹³. Keikutsertaan pegawai ICRC sebagai

¹¹¹ ICRC, *Kenali ICRC*, *Loc.cit*

¹¹² Roland Portmann, *Legal Personality in International Law*, New York, (Cambridge: University Press, 2010), hlm. 112-114

¹¹³ ICTY adalah singkatan dari *The International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia*. ICTY tersebut adalah pengadilan PBB yang mengadili berbagai tindakan kejahatan yang terjadi di dalam perang Bekas Yugoslavia tahun 1990-an. Pengadilan ini didirikan tahun 1993 lalu untuk mengadili kejahatan perang seperti pembunuhan secara massal, penyiksaan, dll yang terjadi di Kroasia, Bosnia Herzegovina berdasarkan pasal ke-7 dari Piagam PBB. Selain pengadilan terhadap penjahat perang yang didirikan di Tokyo dan Nuremberg setelah Perang Dunia kedua, ICTY merupakan satu-satunya pengadilan terhadap penjahat perang. ICTY terdiri atas 3 buah badan meliputi 'Chambers' atau majelis, 'Office of the Prosecutor' atau kantor kejaksaan, dan 'Registry'

saksi (yang sebelumnya diajukan *amicus curiae*¹¹⁴ oleh ICRC), keputusan penuntut umum yang menyatakan bahwa hak internasional yang dimiliki ICRC memang ada (dalam hal memberikan kesaksian), terdapat sebanyak 194 negara¹¹⁵ yang telah meratifikasi KJ 1949, doktrin hukum yang secara luas berlaku, merupakan beberapa alasan mengapa ICRC memiliki "personalitas hukum" pasca ICTY.

b. Kegiatan ICRC

Dalam situasi selain konflik bersenjata, ICRC mempunyai hak inisiatif yang sudah diakui, sebagaimana diuraikan terutama dalam Statuta Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional¹¹⁶, yang memungkinkan organisasi ini untuk menawarkan pelayanannya tanpa membuat penawaran tersebut menjadi campur tangan urusan dalam negeri negara yang bersangkutan ataupun menjadi pemberian status tertentu kepada pihak manapun.

atau kantor pendaftaran, serta 'Chambers' memiliki 3 buah pengadilan. Di pengadilan masing-masing, ada 3 orang hakim yang tetap dan 6 orang yang tidak tetap.

¹¹⁴ Menurut *Black's Law Dictionary*, *Amicus curiae*, a Latin term which literally means "friend of the court," is defined in *Black's Law Dictionary* as "[a] person who is not a party to a lawsuit but who petitions the court or is requested by the court to file a brief in the action because that person has a strong interest in the subject matter. *Amicus curiae*, sebuah istilah Latin yang lebih tepat berarti "teman pengadilan", yang didefinisikan oleh Kamus Hukum Black sebagai "[a] seorang person yang bukan merupakan bagian dari tuntutan tetapi atas petisi dari pihak lain atau atas permintaan dari pengadilan untuk memberikan pernyataan karena person tersebut dianggap memiliki kepentingan yang kuat dalam materi pengadilan.

¹¹⁵ ICRC, *International Humanitarian Law-Treaties and Documents*, *Loc.Cit.*

¹¹⁶ Statute of the International Red Cross and Red Crescent Movement

Dalam menyikapi konsekuensi kemanusiaan dari penggunaan kekuatan dalam situasi non-konflik bersenjata, ICRC tidak mengacu pada keseluruhan spektrum instrumen hukum HAM internasional. ICRC hanya mengacu pada aturan-aturan dasar yang melindungi manusia dalam situasi kekerasan. Aturan-aturan dasar ini merupakan bagian kecil tetapi sentral dan esensial dari hukum HAM internasional.¹¹⁷

Dalam konflik bersenjata non-internasional, ICRC juga mempunyai hak inisiatif yang telah diakui oleh masyarakat internasional sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 ketentuan yang sama pada KJ 1949. ICRC pada khususnya boleh menawarkan pelayanannya kepada pihak-pihak yang berperang dalam rangka mengunjungi orang-orang yang dicabut kebebasannya sehubungan dengan konflik bersenjata, dengan tujuan untuk memverifikasi kondisi penahanan mereka dan memulihkan kontak antara mereka dan keluarga. Pasal 3 ketentuan yang sama tersebut menjelaskan bahwa hal ini “tidak mempengaruhi status hukum pihak-pihak peserta konflik.”¹¹⁸

Dalam konflik internasional, negara peserta KJ 1949 dan PT KJ 1977 terikat untuk menerima kegiatan kemanusiaan ICRC sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 126 Konvensi Jenewa III

¹¹⁷ ICRC, *Kekerasan dan Penggunaan Kekuatan*, (Jakarta: ICRC, 2012), hlm. 52

¹¹⁸ *Ibid.*

1949 (KJ III 1949) tentang Perlakuan Terhadap Tawanan Perang dan Pasal 143 Konvensi Jenewa IV 1949 (KJ IV 1949) tentang Perlindungan Penduduk Sipil Pada Masa Perang.

Hak inisiatif ICRC juga diakui dalam Pasal 9-10 dan Pasal 81 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977 (PT I KJ 1977) tentang Perlindungan Korban Konflik Bersenjata yang menetapkan bahwa negara-negara peserta konflik harus memberi ICRC semua sarana yang ada dalam kewenangan mereka agar ICRC dapat melaksanakan fungsi-fungsi kemanusiaan yang ditugaskan kepadanya oleh KJ 1949 dan PT KJ 1949 tersebut dengan tujuan untuk memastikan perlindungan dan bantuan bagi korban konflik.¹¹⁹

3. Palang Merah dan Bulan Sabit Merah

Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional hadir dan aktif di hampir semua negara dan mencakup sekitar 100 juta anggota dan relawan. Gerakan ini dipersatukan dan dipandu oleh tujuh prinsip-prinsip dasar yang merupakan standar rujukan universal bagi semua anggotanya. Kegiatan-kegiatan Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional mempunyai satu tujuan pokok, yaitu mencegah dan meringankan penderitaan

¹¹⁹ *Ibid.*, hlm. 53

manusia, secara tanpa diskriminasi dan melindungi martabat manusia.

Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional (Gerakan) terdiri atas:

1. Komite Internasional Palang Merah atau *International Committee of the Red Cross* (ICRC).
2. Perhimpunan Nasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional (Perhimpunan Nasional/PN) atau *National Societies of the Red Cross and Red Crescent*.
3. Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (Federasi Internasional/FI) atau *International Federation of the Red Cross and Red Crescent*.

ICRC, Perhimpunan Nasional, dan Federasi Internasional masing-masing negara adalah organisasi yang berdiri sendiri. Masing-masing mempunyai statusnya sendiri dan tidak mempunyai wewenang atas yang lainnya. Organisasi-organisasi tersebut bertemu setiap dua tahun sekali dalam sebuah pertemuan yang disebut Dewan Delegasi (*the Council of Delegates*).

Di samping itu, mereka juga bertemu dengan para wakil dari negara-negara peserta KJ 1949 setiap empat tahun sekali dalam sebuah Konferensi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit

Merah (*the International Conference of the Red Cross and Red Crescent*).¹²⁰

Anggaran Dasar Gerakan mengatur hubungan antara sesama PN. Tanggung jawab masing-masing komponen Gerakan ini dirinci lebih lanjut dalam Perjanjian Seville yang diadopsi oleh Dewan Delegasi pada tahun 1977. Perjanjian Seville memberi ICRC peran sebagai pemimpin bagi operasi internasional yang dilakukan oleh PN dalam konflik bersenjata dan situasi kekerasan dalam negeri, termasuk operasi menyangkut pengungsi internal.

ICRC bertanggung jawab memeriksa apakah sebuah PN yang akan dibentuk sudah memenuhi kriteria untuk menjadi anggota Gerakan dan sudah memiliki kemampuan untuk bekerja sesuai prinsip-prinsip dasar Gerakan. Jika ya, ICRC akan memberikan pengakuan resmi kepada PN tersebut. PN ini kemudian mengajukan permohonan menjadi anggota gerakan kepada FI. Namun, permohonan semacam itu diperiksa secara bersama oleh ICRC dan FI.

a. Komite Internasional Palang merah (ICRC) adalah lembaga pendiri Gerakan. Selain melaksanakan kegiatan-kegiatan operasional untuk melindungi dan membantu para korban konflik bersenjata, ICRC juga berperan sebagai promotor dan

¹²⁰ ICRC, *Kenali ICRC, Op.cit.*, hlm. 9

pemelihara HHI. Organisasi ini juga merupakan pelindung prinsip-prinsip dasar Gerakan. Secara bekerja sama dengan FI, ICRC menyelenggarakan pertemuan-pertemuan gerakan sebagaimana yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Gerakan.

b. Perhimpunan Nasional mewujudkan pekerjaan dan prinsip-prinsip dasar Gerakan di sekitar 180 negara. PN bertindak sebagai pendukung (*auxiliaries*) bagi pemerintah negara mereka masing-masing di bidang kemanusiaan dan menyelenggarakan berbagai kegiatan pelayanan, termasuk program bantuan darurat kemanusiaan bencana, program kesehatan, dan program sosial. Pada waktu perang, PN membantu penduduk sipil yang terkena dampak dan bilamana diperlukan, memberikan dukungan kepada dinas medis angkatan bersenjata.¹²¹

c. Federasi Internasional, PN, dan Gerakan bekerja berdasarkan prinsip-prinsip dasar Gerakan untuk mengilhami, memperlancar, dan meningkatkan kegiatan kemanusiaan PN. Didirikan pada tahun 1919, FI mengarahkan dan mengkoordinasi bantuan internasional yang diberikan oleh gerakan kepada korban bencana alam dan bencana teknologi, kepada pengungsi eksternal dan dalam situasi darurat kesehatan. Selain mewakili PN di lingkup internasional, FI juga memajukan kerja sama diantara mereka dan memperkuat kemampuan mereka dalam

¹²¹ *Ibid.*, hlm. 10

mempersiapkan diri untuk menghadapi bencana dan melaksanakan program-program kesehatan dan sosial.¹²²

4. Lambang-lambang Kemanusiaan

a. Sejarah Lambang

Awalnya kesatuan medis militer dari suatu negara memiliki tanda pengenal sendiri-sendiri. Akibatnya, seringkali kesatuan medis menjadi sarana pihak lawan karena tidak dikenali sebagai kesatuan yang bertugas menolong korban perang. Akhirnya pada 1863, berlangsung konferensi internasional di Jenewa, Swiss yang dihadiri oleh 16 negara. Negara-negara menyadari perlunya tanda yang sama untuk anggota kesatuan medis militer. Tanda itu harus berstatus netral dan dapat menjamin perlindungan terhadap mereka di medan perang.

Sebagai bentuk penghormatan terhadap negara Swiss, konferensi internasional sepakat menggunakan lambang palang merah di atas dasar putih, sebagai tanda pengenal untuk kesatuan medis militer dari setiap negara. Lambang tersebut diambil dari warna kebalikan bendera nasional

¹²² *Ibid.*, hlm. 11

Swiss, palang putih di atas dasar merah. Sejak itu lambang palang merah dikenal.¹²³



Gambar 1

Palang merah di atas dasar putih, merupakan kebalikan dari bendera Swiss, palang putih di atas dasar merah. Bentuk palang menawarkan keuntungan teknis. Suatu lambang yang ditujukan untuk memberikan pesan khusus, harus mudah diingat, mudah dikenali dari jarak jauh, memiliki desain yang sederhana dan mudah dibuat.


Pada 1864, lambang palang merah sebagai tanda pengenal dan tanda pelindung bagi anggota kesatuan medis militer diadopsi ke dalam Konvensi Jenewa I tentang “Perbaikan Kondisi Korban Luka dalam Pertempuran Darat”.

Setelah diadopsi, lambang palang merah diartikan sebagai:

- 1) Lambang pembeda. Ada perbedaan yang nyata antara kesatuan tempur (kombatan) dan kesatuan medis (non-kombatan)

¹²³ PMI, *Satu Negara Satu Lambang Satu Gerakan*, (Jakarta: PMI, 2010), hlm. 6

2) Lambang yang netral. Pemberian satu tanda yang sama bagi seluruh anggota kesatuan medis militer di setiap negara, memberikan mereka status netral¹²⁴



Gambar 2

Tahun 1876 saat perang Balkan, Kerajaan Ottoman (Turki) mengajukan lambang lain untuk kesatuan medis tentara kerajaan, berupa bulan sabit merah di atas dasar putih.



Gambar 3

Pada 1929 Persia mengajukan lambang lain, yaitu singa dan matahari merah. Konferensi internasional memutuskan hanya mengakui dua lambang tambahan yaitu lambang bulan sabit merah di atas dasar putih dan singa dan matahari merah di atas dasar putih. Namun, sejak 1980, dimana Persia berganti menjadi Republik Iran, lambang itu tidak lagi digunakan. Saat ini Iran menggunakan lambang bulan sabit merah.

¹²⁴ *Ibid.*, hlm. 8

Selain Kerajaan Ottoman yang mengusulkan bulan sabit merah dan Kerajaan Persia yang mengajukan lambang singa dan matahari merah, beberapa negara lain juga melakukan hal serupa dimana masing-masing menggunakan lambang sendiri untuk kesatuan medis militer dan PN mereka. Misalnya Afganistan, Cyprus, India, Thailand, Syria, Jepang, Lebanon, Sudan, Srilanka, dan sebagainya.

Usul negara-negara tersebut umumnya mengacu pada lambang negara atau bendera yang mereka gunakan. Penggunaan lambang yang berbeda, sama saja dengan masa sebelum satu lambang digunakan, dimana personil medis militer akan kesulitan mengenali personil medis dari negara lainnya.¹²⁵


Selama bertahun-tahun, gerakan mempertimbangkan melakukan perubahan menyangkut penggunaan lambang karena adanya masalah tertentu. Sejumlah PN yang ingin menjadi anggota gerakan merasa kurang nyaman dengan lambang-lambang yang sudah ada. PN Israel, ingin menggunakan lambangnya sendiri, perisai merah daud.

Di lain pihak, sejumlah PN ingin menggunakan lambang palang merah dan bulan sabit merah sekaligus. Keinginan-

¹²⁵ *Ibid.*, hlm. 10

keinginan itu mustahil terwujud berdasarkan ketentuan KJ 1949. Selain itu, di sejumlah konflik, penggunaan lambang palang merah atau bulan sabit merah dapat menimbulkan masalah jika lambang tersebut disalahtafsirkan oleh salah satu pihak.


Untuk memecahkan masalah tersebut, diselenggarakanlah konferensi diplomatik pada bulan Desember 2005, yang dihadiri oleh negara-negara peserta KJ 1949. Konferensi ini mengadopsi Protokol Tambahan III mengenai penggunaan sebuah lambang baru, yaitu kristal merah. Dengan adanya lambang kristal merah yang bebas dari konotasi keagamaan, budaya, ataupun politis, negara-negara dan PN mempunyai keluwesan lebih besar dalam hal penggunaan lambang dan masalah penggantian lambang berakhir.¹²⁶



Gambar 4

Pada 2005 disahkan Protokol Tambahan III tentang lambang kristal merah di atas dasar putih. Lambang ini memiliki status dan fungsi yang sama seperti lambang palang merah dan bulan sabit merah serta menjadi penutup bagi negara-negara untuk mengusulkan penggunaan lambang-lambang lain bagi kesatuan medis militernya.

¹²⁶ ICRC, *Kenali ICRC, Op.cit.*, hlm. 12



Gambar 5

Dewasa ini, semua PN yang berjumlah 186, menggunakan lambang yang sama seperti yang digunakan oleh dinas medis angkatan bersenjata di negara masing-masing bilamana terjadi konflik (yang biasa disebut sebagai penggunaan lambang sebagai tanda pelindung).

b. Fungsi Lambang

Konvensi Jenewa 1949 sebagai bagian dari HHI, mengenal adanya prinsip pembedaan (*distinction principle*), yaitu prinsip untuk membedakan kombatan dan non-kombatan, seperti penduduk sipil dan kesatuan medis militer.

Lambang sebagai tanda pengenal, berfungsi untuk menandakan bahwa penggunaannya adalah pihak yang terkait dengan Gerakan.¹²⁷

¹²⁷ *Ibid.*

c. Pihak yang Berhak Menggunakan Lambang

1) Pada masa konflik bersenjata

- Tanda pelindung. Kesatuan medis dan rohaniawan militer suatu negara, PN dari suatu negara yang diperbantukan pada kesatuan medis militer dan tunduk pada hukum serta peraturan militer, dan semua unit medis sipil (dengan izin tertulis dan pengawasan dari pemerintah)¹²⁸
- Tanda pengenal. ICRC, PN, FI.¹²⁹

2) Pada masa damai

- Tanda pelindung. Kesatuan medis dan rohaniawan militer suatu negara, PN dari suatu negara dengan persetujuan dari pihak berwenang¹³⁰
- Tanda pengenal. PN, Unit Medis non-Gerakan dalam fungsinya untuk pertolongan pertama secara temporer, sesuai dengan perundang-undangan nasional dan atas izin tertulis dan PN¹³¹

¹²⁸ *Ibid.*, hlm. 14

¹²⁹ *Ibid.*, hlm. 16

¹³⁰ *Ibid.*, hlm. 14

¹³¹ *Ibid.*, hlm. 16

d. Penyalahgunaan Lambang

Setiap negara penandatangan KJ 1949 memiliki kewajiban untuk membuat aturan penggunaan lambang guna mencegah penyalahgunaannya. Penyalahgunaan tersebut, yaitu:

- 1) Peniruan. Penggunaan lambang dengan warna dan bentuk yang mirip. Peniruan biasanya menambahkan tulisan atau gambar pada lambang
- 2) Penggunaan yang tidak tepat. Penggunaan lambang yang tidak sebagaimana mestinya, baik oleh pihak yang berhak maupun pihak yang tidak berhak. Penggunaan yang tidak tepat, biasanya dengan mencantumkan tambahan lambang, tulisan, atau gambar lain.
- 3) Pelanggaran berat. Penggunaan lambang oleh pihak yang berhak namun digunakan untuk tujuan yang tidak sesuai dengan HHI. Misalnya, untuk mengelabui dengan bersembunyi dibalik tanda pelindung atau tanda pengenalan.¹³²

¹³² *Ibid.*, hlm. 18

5. Prinsip-prinsip Dasar

Pada tahun 1875, Gustave Moynier, salah satu anggota awal dari ICRC mempertimbangkan empat prinsip penting. Keempat prinsip tersebut adalah:

- a. Pandangan ke depan. Persiapan yang harus dibuat lebih awal, pada masa damai, untuk bisa menyediakan bantuan pada masa perang.
- b. Solidaritas.
- c. Sentralisasi.
- d. Mutualisme.¹³³

Keempat prinsip inilah yang kemudian menjadi dasar dari ketujuh prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam Statuta ICRC¹³⁴ yang secara resmi dinyatakan dalam Konferensi Internasional Palang merah dan Bulan sabit merah ke-20 di Kota Wina tahun 1965 dan wajib dipatuhi oleh ICRC. Prinsip-prinsip dasar tersebut, yaitu¹³⁵:

- a. Kemanusiaan (*Humanity*). Gerakan lahir atas dasar keinginan untuk membantu tanpa adanya diskriminasi kepada korban luka di medan pertempuran, berusaha dengan kemampuan dan kapasitas nasional maupun

¹³³ Dunia PMI, *Op.cit.*, hlm.8

¹³⁴ Statute of the International Committee of the Red Cross

¹³⁵ Dunia PMI, *Op.cit.*, hlm.8

internasional untuk mencegah dan meringankan penderitaan korban dimana pun. Tujuannya adalah untuk melindungi kehidupan dan kesehatan serta memastikan penghormatan bagi umat manusia. Gerakan ini memajukan saling pengertian persahabatan, kerja sama, dan perdamaian yang kekal diantara semua bangsa.¹³⁶

- b. Ketidakberpihakan (dalam membantu korban). Gerakan tidak membeda-bedakan kebangsaan, ras, agama status sosial, atau pandangan politik korban. Gerakan membantu korban hanya atas dasar kebutuhan mereka. Bantuan diprioritaskan bagi kasus penderitaan yang paling mendesak.
- c. Kenetralan (dalam menghadapi konflik/kontroversi). Untuk tetap menjaga kepercayaan semua pihak, maka segala kegiatan dari Gerakan tidak akan berpihak maupun terikat pada perbincangan apa pun yang menyangkut politik, ras, kepercayaan, keagamaan, atau ideologi.
- d. Kemandirian (*independency*). Gerakan adalah mandiri. Setiap PN sekalipun merupakan pendukung pemerintah masing-masing di bidang kemanusiaan dan tunduk pada hukum nasional negaranya, harus mempertahankan

¹³⁶ ICRC, *Kenali ICRC, Op.cit.*, hlm. 9

otonominya supaya dapat bertindak sesuai prinsip-prinsip Gerakan.¹³⁷

- e. Kesukarelaan (*voluntary service*). Gerakan memberikan bantuan atas dasar kesukarelaan, tidak didorong dengan cara apapun oleh keinginan untuk memperoleh keuntungan tertentu.
- f. Kesatuan (*unity*). Hanya boleh ada satu PN di suatu negara. PN tersebut harus terbuka bagi semua orang dan harus melaksanakan tugas kemanusiaan di seluruh wilayah negaranya.
- g. Kesemestaan (*universality*). Gerakan di mana semua PN mempunyai status yang setara dan tanggung jawab serta kewajiban yang sama dalam membantu satu sama lain, ada di seluruh dunia.¹³⁸

6. Misi

ICRC adalah sebuah organisasi yang tidak memihak, netral, dan mandiri, yang misinya semata-mata bersifat kemanusiaan, untuk melindungi kehidupan dan martabat para korban perang dan korban kekerasan dalam negeri serta memberi mereka bantuan.

¹³⁷ *Ibid.*, hlm. 10

¹³⁸ *Ibid.*, hlm. 11

ICRC mengatur dan mengkoordinasi kegiatan bantuan kemanusiaan (*relief assistance*) internasional yang dilakukan oleh Gerakan dalam situasi konflik.

Sebagai pemelihara HHI, ICRC senantiasa berusaha mencegah penderitaan dengan cara:

- a. Mempromosikan hukum tersebut.
- b. Mengingatkan pihak-pihak yang sedang berperang ataupun yang berpotensi untuk berperang akan hak dan kewajiban mereka menurut hukum tersebut.
- c. Menyebarkan prinsip-prinsip kemanusiaan universal.¹³⁹

ICRC juga berusaha mencegah penderitaan dengan cara memajukan dan memperkuat HHI dan prinsip-prinsip kemanusiaan universal. FI mempromosikan kegiatan kemanusiaan PN di kalangan orang rentan. FI juga mengkoordinasikan dan mendorong PN dan ICRC secara bersama-sama melakukan kegiatan bantuan kemanusiaan untuk bencana.¹⁴⁰

Perhimpunan Nasional mewujudkan kegiatan dan prinsip-prinsip dasar Gerakan di lebih dari 186 negara. PN bertindak sebagai

¹³⁹ Universitas Sumatera Utara, *Op.cit.*, hlm.25

¹⁴⁰ ICRC dan PMI, *Kisah Sebuah Gagasan*, (Jakarta: ICRC dan PMI, 2010), hlm.1

pendukung (*auxiliary*) pemerintah di negaranya di bidang kemanusiaan dengan cara menyediakan berbagai pelayanan termasuk program bantuan bencana, kesehatan, dan sosial. Ketika terjadi konflik, bersenjata, PN memberikan bantuan kepada penduduk sipil yang terkena dampak dan memberikan dukungan kepada dinas medis militer apabila diperlukan.¹⁴¹

7. Tugas

Adapun kegiatan lain ICRC yang juga menjadi kegiatan inti, yaitu:

- a. Mengunjungi tawanan perang dan tahanan keamanan (*security detainees*).
- b. Mencari orang hilang.
- c. Memfasilitasi pertukaran berita antara anggota keluarga yang terpisah.
- d. Mempertemukan kembali keluarga yang terpisah.
- e. Menyediakan air yang aman, makanan, dan bantuan medis bagi orang-orang yang membutuhkan.
- f. Mempromosikan penghormatan HHI.
- g. Memantau kepatuhan terhadap Hukum tersebut.
- h. Berkontribusi dalam mengembangkan hukum tersebut.¹⁴²

¹⁴¹ Universitas Sumatera Utara, *Op.cit.*, hlm.27

¹⁴² ICRC, *Kenali ICRC, Op.cit.*, hlm. 3

8. Bantuan di Negara-negara

a. Bangladesh

ICRC memusatkan kegiatannya untuk melindungi dan membantu orang-orang yang secara kolektif maupun terorganisasi dari kekerasan bersenjata. ICRC memperkenalkan kesadaran dan implementasi HHI kepada pihak-pihak yang berwenang, akademisi, badan penegakan HAM, dan pihak kekuatan bersenjata.

Selain itu, ICRC juga fokus terhadap peningkatan kapasitas dengan PN Bangladesh. Secara bersama-sama, ICRC dan PN Bangladesh kembali mempertemukan orang-orang yang terpisah dari keluarganya dan memfasilitasi reparasi migran Bangladesh.¹⁴³

b. Jepang

Kantor ICRC di Tokyo fokus pada peningkatan debat kemanusiaan di Tokyo. Turut pula berkontribusi pada kebijakan asing dalam bidang isu kemanusiaan dan mencari

¹⁴³ ICRC, *The ICRC in Bangladesh*, <http://www.icrc.org/eng/where-we-work/asia-pacific/bangladesh/overview-bangladesh.htm> diakses pada 20 Januari 2012

dukungan politik dan finansial dari pemerintah Jepang. Pihak ICRC juga menjalin hubungan erat dengan PN Jepang berkaitan dengan hubungan ke masyarakat untuk mempromosikan HHI dan merekrut delegasi untuk operasi ICRC.¹⁴⁴

c. Thailand

Kehadiran ICRC pertama kali di Bangkok terjadi pada tahun 1975. Kegiatan ICRC di Thailand (sama seperti di Kamboja) misalnya, mengunjungi tahanan, melakukan komunikasi dengan pihak berwenang, dan lain-lain. Kunjungan ICRC ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi para tahanan apakah diperlakukan secara baik, kesehatan lingkungan dalam tahanan, sanitasi yang layak, atau pun mengetahui kesehatan tubuh para tahanan selama ditahan.

Di perbatasan Myanmar dan Thailand, ICRC mengawasi situasi penduduk sipil yang mengungsi ke Thailand karena adanya konflik bersenjata di Myanmar. Pihak ICRC pun seringkali berkomunikasi dengan pimpinan Myanmar dan

¹⁴⁴ ICRC, *The ICRC in Japan*, <http://www.icrc.org/eng/where-we-work/asia-pacific/japan/overview-japan.htm> diakses pada 20 Januari 2012

pihak berwenang Thailand untuk mengingatkan penghormatan HAM dan nilai kemanusiaan dalam HHI.

Perhimpunan Nasional Thailand juga memberikan dukungan ke ICRC dalam rangka peningkatan kapasitas operasionalnya untuk melakukan kegiatan kemanusiaan, terutama dalam situasi darurat yang disebabkan oleh kekerasan atau bencana alam.¹⁴⁵

C. ICRC Di Indonesia

ICRC di Indonesia pertama kali pada masa pendudukan Jepang terjadi pada tahun 1942. Selanjutnya dibentuklah berbagai kesepakatan antara pemerintah Republik Indonesia dengan ICRC sebagai salah satu bentuk upaya melegalkan seluruh kegiatan ICRC di Indonesia. Kesepakatan-kesepakatan tersebut antara lain:

- a. Nota Kesepahaman¹⁴⁶ tentang kunjungan tahanan politik/keamanan yang ditandatangani pada 30 November 1977.
- b. Perjanjian Markas Besar antara Pemerintah Republik Indonesia dan ICRC tentang Pendirian kantor delegasi ICRC

¹⁴⁵ ICRC, *The ICRC Regional Delegation in Bangkok*, <http://www.icrc.org/eng/where-we-work/asia-pacific/thailand/overview-bangkok.htm> diakses pada 20 Januari 2012

¹⁴⁶ Memorandum of Understanding (MoU)

Regional di Jakarta¹⁴⁷ yang ditandatangani pada 19 Oktober 1987.

- c. Nota Kesepahaman untuk mengatasi masalah kesehatan dan kesehatan lingkungan di berbagai lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan yang ditandatangani pada tahun 2011.

ICRC juga pada tahun-tahun awal keberadaannya di Indonesia, telah membuka beberapa kantor sub-delegasi di berbagai daerah, seperti:

- a. Tahun 1989, membuka kantor di Jayapura.
- b. Tahun 1998, ICRC meninggalkan Papua dan membuka kantor di Aceh di bawah payung Palang Merah Indonesia (PMI)
- c. Tahun 2000, kantor ICRC dibuka di Ternate dan Ambon.
- d. Tahun 2001, kantor ICRC dibuka kembali di Papua sementara kantor di Ambon ditutup.
- e. Tahun 2002, kantor di Ternate ditutup.
- f. Tahun 2003, kantor di Aceh dibuka kembali setelah pertemuan antara Presiden Megawati Soekarno Putri dengan Presiden ICRC Jacob Kellenberg.

¹⁴⁷ Headquarter Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the International Committee of the Red Cross on the Establishment of the ICRC Regional Delegation in Jakarta

g. Tahun 2009, pemerintah Indonesia menyampaikan keinginannya kepada ICRC untuk merundingkan kembali kesepakatannya 1977 dan 1987 dan meminta agar ICRC menutup sub-delegasinya di Aceh dan Papua. ICRC pun kemudian menutup kantor sub-delegasinya di Aceh dan Papua.

Adapun mandat ICRC di Indonesia berdasarkan Pasal 3 Perjanjian Markas Besar tahun 1987, yaitu:

- a. Memperkuat dan membangun hubungan antara ICRC dan pemerintahan-pemerintahan yang terdapat dalam region.
- b. Untuk mempromosikan HHI dan prinsip-prinsip dasar Gerakan dalam region.
- c. Untuk memperkuat ikatan antara ICRC dan PN dalam region.
- d. Untuk memberikan dukungan dan bantuan ke PN di mana dan kapan pun dibutuhkan.

D. Isu Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia

1. Konflik Gerakan Aceh Merdeka (GAM)¹⁴⁸

Pemberontakan separatis di Aceh dimulai 4 Desember 1976, ketika Muhammad Hasan di Tiro mendeklarasikan kemerdekaan Aceh. Di Tiro dan para pengikut setianya telah terlibat dalam beberapa pemberontakan, tapi kali ini pemberontakan mereka yang diberi nama Gerakan Aceh Merdeka (GAM) secara jelas berniat memisahkan diri dari Republik Indonesia.

Tidak lama setelah deklarasi kemerdekaan tersebut, kekuatan bersenjata GAM mulai menyerang pasukan pemerintah, yang mengundang kembali operasi penumpasan pemberontakan oleh pemerintah. Pada tahun 1983, kekuatan GAM sudah dikalahkan di lapangan dan Di Tiro lari keluar negeri. Ia bersama beberapa pengikutnya akhirnya menjadi warga negara Swedia.

Dalam sebagian besar dekade 1980-an, GAM menguat lagi, merasionalisasi status politiknya dan memperkuat sayap militer Angkatan Gerakan Aceh Merdeka (AGAM). Dalam periode ini, sebagian dari 400 kader Aceh dilaporkan dikirim ke Libya untuk latihan militer. Tahun 1989, GAM merasa

¹⁴⁸ S. Wiryo, *Konflik Aceh, Jalan Panjang Menuju Perdamaian*, http://www.kbri-canberra.org.au/s_issues/aceh/articles/articles_jalanpanjang.htm diakses pada 22 Januari 2013

cukup kuat untuk sekali lagi menjajal pemerintah Indonesia, menyerang pasukan pemerintah, warga sipil dan orang-orang yang dicurigai sebagai mata-mata. Pemerintah membalas dengan operasi militer dan tindak penumpasan berskala besar.

Pada tahun 1992, tampak bahwa Pemerintah mengendalikan situasi sepenuhnya. Tetapi, operasi militer yang ditandai dengan pelanggaran HAM memicu keberatan publik terhadap pemerintah di Jakarta. Pelanggaran HAM di Aceh menjadi sorotan publik tidak lama setelah Presiden Soeharto turun dari kekuasaan dalam kerusuhan politik Mei 1998.

Ditekan oleh teriakan publik di seluruh Indonesia atas penganiayaan dan pelanggaran HAM di Aceh, Panglima ABRI¹⁴⁹ Jenderal Wiranto meminta maaf atas eksekusi-eksekusi¹⁵⁰ militer dari 1989 sampai 1998 dan mencabut status Aceh sebagai sebuah Daerah Operasi Militer (DOM), dan menjanjikan penarikan sejumlah besar tentara dari provinsi itu.

¹⁴⁹ Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

¹⁵⁰ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, eksekusi adalah hal (peristiwa) yang melampaui batas

Meski demikian, perdamaian tak kunjung datang, karena GAM memanfaatkan demoralisasi¹⁵¹ militer, melancarkan serangan besar-besaran. Sehingga konfrontasi bersenjata dimulai lagi.

Pertengahan 1994, organisasi GAM pecah ketika para pejabat GAM yang berbasis di Kuala Lumpur membelot dari kepemimpinan GAM yang berbasis di Swedia, termasuk Hasan Di Tiro. Tampaknya perbedaan utama antara dua faksi GAM ini ialah mengenai bentuk pemerintahan Aceh setelah kemerdekaan.

Di Tiro lebih suka sebuah monarki dengan dirinya sebagai Sultannya, sedangkan kelompok Kuala Lumpur menghendaki sebuah republik Islam modern. Di Tiro yang mengklaim diri sebagai keturunan Sultan Aceh mendapatkan dukungan dari sebagian terbesar kekuatan GAM yang beroperasi di provinsi itu.

Akhirnya pada tahun 2002, sekitar 10.000 orang tewas di Aceh sebagai akibat dari konflik dan pembunuhan yang rata-rata dilakukan 5 orang per hari. Kerusakan luar biasa telah menyebabkan kehidupan sosial-ekonomi Aceh anjlok,

¹⁵¹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demoralisasi adalah kemerosotan akhlak; kerusakan moral

padahal provinsi ini terhitung kaya dengan sumber-sumber alam.

Juru bicara utama GAM, Sofyan Ibrahim Tiba, setibanya kembali di Aceh, membantah dengan keras bahwa GAM sudah menerima Undang-Undang Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Perbedaan tafsir ini kemudian diperburuk oleh unsur-unsur bersenjata yang mengklaim sebagai kekuatan GAM yang mulai menyerang fasilitas-fasilitas pemerintah, khususnya tiang-tiang listrik dan membunuh warga sipil yang tidak bersalah, termasuk perempuan dan anak-anak.

Pada kenyataannya, proses dialog yang telah diupayakan oleh berbagai pihak¹⁵² kini terhenti tanpa jaminan apa pun bahwa GAM akan kembali ke meja perundingan. Sementara itu kekerasan kian meningkat dan terus menelan semakin banyak korban jiwa. Upaya pembunuhan juga terjadi atas diri Gubernur Aceh.

Tidak lama setelah penandatanganan Persetujuan Penghentian Permusuhan pada 30 Desember 2002, sudah terjadi 50 insiden pertempuran antara kekuatan GAM dan pasukan keamanan Indonesia. Sejak Persetujuan

¹⁵² Pemerintah Republik Indonesia, negara-negara lain, dan berbagai organisasi internasional)

Penghentian Permusuhan ditegakkan, korban tewas yang jatuh memang berkurang secara berarti, tetapi beberapa hari kemudian meningkat lagi.

2. Krisis Penyanderaan Papua¹⁵³

Dalam buku “Moses Kilangin Uru Me Ki” diungkap bahwa masyarakat lembah Waa dan Banti di bawah pimpinan dua kepala sukunya, Tuarek dan Nigaki, sebenarnya telah melakukan protes kepada Freeport diawal eksplorasinya pada tahun 1967 sebab mereka menyadari bahwa Nemangkawi sebagai tempat keramat suku Amungme akan dirusak.

Bersamaan dengan peristiwa itu, *Uru Me Ki* (Sang Guru Besar) Moses Kilangin yang waktu itu diminta pihak Freeport untuk membantu meyakinkan masyarakat, pernah berpesan kepada Jhon Currie – wakil pengawas senior Freeport saat itu. “Kalau kalian bikin begini nanti masyarakat bikin begitu. Nanti bermasalah terus menerus. Lebih baik kalian kerja jujur dan adil saja, sehingga kalian tidak diganggu terus. Kalau ada hasil, bicara baik-baik dengan masyarakat. Jangan meremehkan masyarakat. Perhatikan mereka punya

¹⁵³ Fokus Edisi 02, *Freeport Menambang Mineral, Rakyat Papua Mendulang Kekerasan-Kematian Jenderal Kwalik Dan Jalan Panjang Ketidakadilan*, diakses pada 27 Januari 2013

pendidikan, kesehatan, perumahan yang baik, hak-hak masyarakat harus dihargai, dan hormati masyarakat Amungme sebagai penduduk asli sebagai manusia.”

Rezim Militeristik Orde Baru telah menjamin berjalannya investasi perusahaan ini, hampir tanpa protes yang berarti selama bertahun-tahun, meski perusahaan ini terindikasi melakukan kejahatan ekonomi, kejahatan kemanusiaan, perusakan lingkungan dan pelanggaran-pelanggaran lainnya. Kalaupun ada protes dari masyarakat, dengan cepat dan tanpa ampun tentara akan menghadapinya dengan pendekatan-pendekatan militer. Sebut saja “peristiwa 77” yakni sebuah protes masyarakat yang dilakukan pada tahun 1977 dengan mencoba memotong pipa aliran konsentrat di Tembagapura yang berakhir pada tindak kekerasan ABRI yang membekas di hati masyarakat hingga hari ini.

Erstberg (Nemangkawi), Greesberg, dan gunung-gunung salju lainnya yang mengandung sejumlah besar mineral berharga bagi komoditi pasar dunia telah menjadi tujuan yang sangat penting bagi AS serta pemerintah Indonesia yang selama ini masih menjadi penguasa atas tanah tersebut. Untuk tujuan itu, hak-hak dasar orang Papua telah lama dikorbankan, termasuk hak untuk menentukan nasib

sendiri. Hal inilah yang menjadi satu diantara sekian banyak akar persoalan yang terus menghiasi gejala perlawanan rakyat di Kota Timika juga di seluruh tanah Papua.

Areal Konsensi PT Freeport dan Kota Timika adalah daerah yang tidak pernah luput dari drama kekerasan, sejak perusahaan tambang raksasa itu menancapkan cakarnya di Papua puluhan tahun yang lalu.

Tentang kekerasan di sekitar areal Freeport, mantan Uskup Jayapura, Mgr. Herman Munninghof pernah melaporkan bahwa pertengahan 1994 telah terjadi pembunuhan, pembumihangusan kebun-kebun dan rumah-rumah masyarakat Amungme di Lembah Tsinga oleh tentara sebagai tanggapan atas protes damai masyarakat terhadap ketidakadilan Freeport.

Dengan tuduhan sebagai anggota OPM, pada tanggal 9 Oktober 1994 terjadi lagi penangkapan dan penahanan sewenang-wenang serta penyiksaan oleh anggota Batalyon 752 terhadap Mathias Kelanangame, Yakobus Alomang, Nicolaus Magal, Yosepha Alomang (Mama Yosepha), dan Yuliana Magal. Kemudian, pada 25 Desember 1994, ketika sekitar 400 masyarakat Amungme merayakan natal dan mengibarkan bendera Bintang Kejora sebagai bentuk protes

damai di pusat Tembapapura, tentara kembali melakukan penembakan terhadap kumpulan massa tersebut, dan mengenai Naranewilan Anggaibak. Naranewilan akhirnya meninggal setelah mengalami penganiayaan, namun hingga kini pihak keluarga tidak mengetahui jasadnya.

Terkait dengan peristiwa ini, tentara bersama pihak keamanan Freeport melakukan penangkapan, penahanan, dan penyiksaan terhadap 20 orang masyarakat yang bermukim di perkampungan sekitar Tembapapura, yakni pada tanggal 26, 29, 31 Desember 1994, dan berlanjut ke tanggal 1 dan 8 Januari 1995. Kemudian, 31 Mei 1995 terjadi kembali penembakan terhadap masyarakat di Kampung Hoesa yang saat itu sedang melakukan ibadah bersama, dimana 11 orang dinyatakan meninggal termasuk dua orang anak berumur 5 dan 6 tahun.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik studi literatur (*literature research*), yang ditujukan untuk memperoleh bahan-bahan dan informasi-informasi sekunder yang diperlukan dan relevan dengan penelitian, yang bersumber dari buku-buku, media pemberitaan, jurnal, serta sumber-sumber informasi lainnya seperti data yang terdokumentasikan melalui situs-situs internet yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teknik wawancara yang dilakukan langsung dengan pihak-pihak yang dianggap berkompeten dalam penyusunan skripsi ini.

Kedua teknik pengumpulan data ini digunakan untuk memperoleh informasi ilmiah mengenai tinjauan pustaka, pembahasan teori dan konsep yang relevan dalam penelitian ini, yaitu mengenai berbagai isu tentang HAM yang terjadi baik saat era reformasi, demokrasi maupun laporan PBB terkait penegakan HAM di Indonesia, peran serta organisasi internasional dalam menjaga, pemajuan dan penghormatan HAM, serta berbagai pandangan mengenai keterlibatan organisasi

internasional dalam menjaga HAM baik menurut para ahli maupun berdasarkan hukum internasional.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis akan memilih lima lokasi penelitian, yaitu:

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
2. Kantor perwakilan ICRC di Indonesia.
3. Direktorat Jenderal Hukum Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
4. Direktorat Hak Asasi Manusia Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
5. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS).

C. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapatkan dari wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dalam skripsi ini. Selain itu, juga digunakan data sekunder, data yang diperoleh dari para ahli hukum seperti hakim atau pengacara maupun akademisi baik yang didapatkan dari buku-buku, hasil

penelitian, jurnal ilmiah, maupun publikasi resmi dari ICRC, KontraS maupun Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Data ini kemudian digunakan sebagai data pendukung dalam menganalisis peran serta ICRC dalam pemajuan dan penghormatan HAM di Indonesia.

D. Sumber Data

Adapun sumber data yang akan menjadi sumber informasi yang digunakan oleh Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini adalah:

1. Hasil wawancara langsung yang berhubungan dengan judul skripsi ini.
2. Buku-buku yang berhubungan dengan judul skripsi ini.
3. Berbagai literatur yang berhubungan dengan judul skripsi ini. Seperti, jurnal, hasil penelitian, maupun sumber informasi lainnya baik dalam bentuk *hard copy* maupun *soft copy* yang didapatkan secara langsung maupun hasil penelusuran dari internet.

E. Analisis Data

Berdasarkan data primer dan data sekunder yang telah diperoleh, Penulis kemudian membandingkan data tersebut. Penulis

menggunakan teknik deskriptif kualitatif dalam menganalisis data yang ada untuk menghasilkan kesimpulan dan saran. Data tersebut kemudian dituliskan secara deskriptif untuk memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Penghormatan HAM di Indonesia

1. Landasan Hukum

a. Lingkup Internasional

Terdapat beberapa konvensi internasional yang mengatur mengenai landasan hukum terhadap HAM. Konvensi-konvensi tersebut antara lain:

i. *Bill of Human Rights* yang terdiri atas:¹⁵⁴

- 1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang mulai berlaku pada 10 Desember 1948.¹⁵⁵
- 2) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sosial dan Politik yang mulai berlaku pada 16 Desember 1976¹⁵⁶ dan telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.¹⁵⁷

¹⁵⁴ Office of The United Nations High Commissioner for Human Rights, *Human Rights Instruments*, 2012, <http://www2.ohchr.org/english/law/> diakses pada 3 Desember 2012

¹⁵⁵ Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, *Mengukur Realitas dan Persepsi Penyiksaan di Indonesia*, Jakarta, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2012, hlm. 5

¹⁵⁶ Office of The United Nations High Commissioner for Human Rights, *Loc.cit.*

¹⁵⁷ Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, dkk, *Mengukur Realitas dan Persepsi Penyiksaan di Indonesia*, *Op.cit.*, hlm. 13

- 3) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang mulai berlaku pada 3 Januari 1976¹⁵⁸ dan telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005.¹⁵⁹
- ii. Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia, yang mulai berlaku pada 26 Juni 1987¹⁶⁰ dan telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998.¹⁶¹
- iii. Konvensi Jenewa I tentang Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang yang Luka dan Sakit di Medan Perang Pertempuran Darat 1949, yang mulai berlaku pada 21 Oktober 1950¹⁶² dan telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958.¹⁶³
- iv. Konvensi Jenewa I tentang Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang yang Luka, Sakit, dan Korban Karam 1949,

¹⁵⁸ Office of The United Nations High Commissioner for Human Rights, *Loc.cit.*

¹⁵⁹ Rhona K. Smith, *Op.cit.*, hlm. 300

¹⁶⁰ Office of The United Nations High Commissioner for Human Rights, *Loc.cit.*

¹⁶¹ Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, dkk, *Mengukur Realitas dan Persepsi Penyiksaan di Indonesia*, *Op.cit.*, hlm. 6

¹⁶² ICRC, *International Humanitarian Law-Treaties and Documents*, <http://www.icrc.org/HHI.nsf/INTRO/365OpenDocument> diakses pada 24 Januari 2013

¹⁶³ Fadillah Agus dalam presentasi training Hukum HAM untuk dosen pengajar HAM di Fakultas Hukum Negeri dan Swasta di Indonesia, yang diselenggarakan oleh PUSHAM UII dan Norwegian Center for Human Rights (NCHR) DI Yogyakarta, 22-24 September 2005, <http://pushamuii.ac.id/download/ham/hukum%20humaniter.pdf> diakses pada 24 Januari 2013

- yang mulai berlaku pada 21 Oktober 1950¹⁶⁴ dan telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958.¹⁶⁵
- v. Konvensi Jenewa III tentang Perlakuan Terhadap Tawanan Perang 1949, yang mulai berlaku pada 21 Oktober 1950¹⁶⁶ dan telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958.¹⁶⁷
- vi. Konvensi Jenewa IV tentang Perlindungan Penduduk Sipil Pada Masa Perang 1949, yang mulai berlaku pada 21 Oktober 1950¹⁶⁸ dan telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958.¹⁶⁹
- vii. Statuta ICRC.
- viii. Statuta Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional.

b. Lingkup Nasional Indonesia

Adapun peraturan perundang-undangan yang berlaku secara positif di Indonesia terkait dengan penegakan HAM, yaitu:

¹⁶⁴ ICRC, *International Humanitarian Law-Treaties and Documents*, <http://www.icrc.org/HHI.nsf/INTRO/370OpenDocument> diakses pada 24 Januari 2013

¹⁶⁵ Fadillah agus, *Loc.cit.*

¹⁶⁶ ICRC, *International Humanitarian Law-Treaties and Documents*, <http://www.icrc.org/HHI.nsf/INTRO/375OpenDocument> diakses pada 24 Januari 2013

¹⁶⁷ Fadillah agus, *Loc.cit.*

¹⁶⁸ ICRC, *International Humanitarian Law-Treaties and Documents*, <http://www.icrc.org/HHI.nsf/INTRO/380OpenDocument> diakses pada 24 Januari 2013

¹⁶⁹ Fadillah agus, *Loc.cit.*

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- c. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
- d. Perjanjian Markas Besar antara Pemerintah Republik Indonesia dan ICRC tentang Pendirian kantor delegasi ICRC Regional di Jakarta yang ditandatangani pada 19 Oktober 1987.

2. Respon Pemerintah Terhadap Isu HAM

a. Konflik GAM

Terkait peristiwa GAM yang mulai menyerang fasilitas-fasilitas pemerintah, khususnya tiang-tiang listrik dan membunuh warga sipil yang tidak bersalah, termasuk perempuan dan anak-anak, TNI bereaksi dengan mengerahkan lebih banyak serdadu ke Aceh dan mengintensifkan operasi penumpasan kerusuhan.

Kejadian ini mengikuti pola bahwa setiap kali kedua pihak mencapai suatu persetujuan, unsur-unsur di lapangan pasti mengeluarkan pernyataan-pernyataan bantahan atau

penolakan lalu melancarkan aksi kekerasan, hal yang setiap kali merusak proses dialog.

Pada 19 Agustus 2002, Pemerintah Republik Indonesia mengumumkan kebijakan baru tentang Aceh: GAM diberi kesempatan sampai akhir hingga akhir Ramadhan, yaitu tanggal 7 Desember 2002 untuk menerima tawaran otonomi khusus sebagai prasyarat bagi dialog lebih lanjut atau harus menghadapi kekuatan militer Indonesia.

Tidak lama sebelum berakhirnya Agustus 2002, pemerintah memperlunak sikap dengan pengumuman dari Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. "Kami mengharapkan babak perundingan baru dengan GAM dalam bulan September, mungkin bukan perundingan formal, tetapi kami akan terus meretas jalan bagi penyelesaian secara damai," demikian pengumuman tersebut.

Berbagai perundingan telah diadakan sebagai bentuk respon pemerintah atas konflik yang terjadi di Aceh. Undang-undang otonomi khusus pun juga telah dibuat sebagai jalan keluar atas maraknya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh GAM.

Undang-Undang Otonomi Khusus NAD akan menjadi titik awal bagi dialog semua unsur masyarakat Aceh. Masalah-

masalah yang belum terselesaikan, termasuk rincian mengenai waktu dan cara penyerahan senjata oleh GAM dan hal-hal yang mesti dilakukan oleh TNI. Keseluruhan proses dirancang untuk membuang senjata dari politik.

Pemerintah sudah mengambil semua langkah yang fleksibel bersamaan dengan kesabaran yang kian mendekati batas. Di pihak lain GAM sama sekali tidak menunjukkan fleksibilitasnya dengan alasan yang tidak jelas, dan juga tampak mempermainkan itikad baik pemerintah.

Dengan menjalankan seluruh kesabaran dan fleksibilitas di hadapan GAM yang "bertingkah", pemerintah yakin bahwa telah mempertahankan sebuah pilihan moral yang tinggi. Kalau sekarang pemerintah harus memformulasikan kembali kebijakan atas Aceh, hendaknya tetap dengan moral yang tinggi itu dan dengan itu pemerintah bisa memilih salah satu dari dua pilihan: menjalankan operasi militer, atau mencoba lagi jalan damai.

Ketika operasi militer akhirnya diputuskan, operasi tersebut mesti dipersiapkan secara berhati-hati, sehingga yang terjadi di lapangan nanti bukanlah perang dalam pengertian tradisional melainkan perang kemanusiaan yang didasarkan

pada pengakuan bahwa situasi politik yang sedemikian rumit di Aceh tidak bisa semata-mata diselesaikan secara militer.

Lebih dari itu, ada risiko bahwa aksi militer bisa menjadi bumerang bagi pemerintah jika korban sipil menjadi berlebihan. Karenanya operasi militer harus dirancang tidak saja untuk memenangkan pertempuran dan kontak senjata, tetapi terutama memenangkan hati dan pikiran rakyat Aceh.

Tuntutan dewasa ini ialah, walaupun operasi militer itu sah adanya, operasi itu sendiri harus sedemikian rupa sehingga menghindari "kerusakan besar-besaran". Apabila korban sipil berjatuhan, rasa dendam baru timbul pada sebagian rakyat Aceh, dan ini hanya akan mempersulit pencapaian tujuan dari apa yang disebut sebagai "perang kemanusiaan" itu.

b. Penyanderaan Papua

Terkait dengan peristiwa penyanderaan di Mapnduma pada 8 Januari 1996, Els-HAM Papua dalam laporannya - mengacu pada laporan tiga gereja di Timika- mengatakan bahwa ABRI kembali melakukan serangkaian tindak kekerasan yang melanggar HAM antara Januari-Mei 1996 di Bela, Alama, Jila, dan Mapnduma, melalui sebuah operasi secara diam-diam (*silent operation*) ketika saat yang sama

pihak gereja, tokoh masyarakat, dan ICRC sedang dalam proses negosiasi dengan pihak OPM untuk pembebasan sandera secara damai.

“Ada 7 perempuan diperkosa atau secara seksual dilecehkan (1 berumur 3 tahun dan 2 diantaranya berumur 11 tahun); 6 anak sekolah menjadi korban ledakan granat yang disimpan pasukan ABRI di sebuah rumah penduduk (3 diantaranya mati seketika, 2 meninggal dunia setelah dirawat dan 1 lainnya cacat seumur hidup); 4 orang dianiaya dan 2 orang lainnya ditembak dan diintimidasi.”

Pasukan ABRI menduduki daerah perkampungan disekitar pegunungan tengah itu dan memusnahkan kebun dan ternak peliharaan masyarakat, sehingga mereka mengungsi ke hutan-hutan, dan akibatnya, sekitar 213 orang masyarakat meninggal dunia karena kekurangan bahan makanan dan sakit.

Tindakan sepihak ABRI telah menggagalkan upaya negosiasi, dan kemudian yang terjadi adalah “operasi militer pembebasan sandera”. Operasi pembebasan sandera ini berlangsung dari tanggal 9-13 Mei 1996 di desa Ngelema, yang melibatkan ABRI, 16 anggota pasukan elit Angkatan Udara Inggris (SAS). Akibat operasi ini, 8 warga sipil

terbunuh, 4 orang ditemukan telah menjadi mayat, 2 warga Indonesia yang disandera dibunuh, dan rumah serta harta benda masyarakat di desa Ngelema, Uarem, Nolid, dan Yenggelo dibumihanguskan.

B. Peran ICRC Terhadap Pemajuan dan Penghormatan HAM di Indonesia

Berdasarkan pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Statuta ICRC dan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Statuta Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, peran ICRC, yaitu:

- a. Memelihara dan menyebarluaskan prinsip-prinsip dasar Gerakan.
- b. Melaksanakan pengakuan terhadap setiap PN yang baru didirikan atau yang dibentuk kembali, yang telah memenuhi syarat untuk diakui dan memberitakan kepada PN di seluruh dunia mengenai pengakuan tersebut.
- c. Melaksanakan tugas yang dibebankan oleh KJ 1949, bekerja untuk melaksanakan HHI yang berlaku dalam pertikaian bersenjata memperhatikan keluhan-keluhan berdasarkan dugaan adanya pelanggaran terhadap hukum tersebut.
- d. Setiap saat berupaya sebagai lembaga netral yang melaksanakan kegiatan kemanusiaan terutama pada saat pertikaian bersenjata atau pertikaian bersenjata lainnya

maupun kerusuhan dalam negeri, menjamin perlindungan dan terhadap korban-korban militer dan penduduk sipil dari konflik tersebut dan akibat langsung dari padanya.

- e. Menjamin bekerjanya Biro Pusat Pencarian¹⁷⁰ yang ditetapkan dalam KJ 1949.
- f. Membantu melatih petugas kesehatan menyediakan alat-alat kesehatan, bekerja sama dengan PN, instansi kesehatan militer dan sipil serta pihak lainnya untuk persiapan bila terjadi konflik bersenjata.
- g. Menyebarkan pengertian dan penyebaran HHI yang berlaku pada saat terjadi konflik bersenjata dan mengadakan kesiapan bagi perkembangannya.
- h. Menjalankan mandat yang dipercayakan kepadanya oleh konferensi internasional.
- i. ICRC dapat mengambil prakarsa kegiatan kemanusiaan yang sesuai dengan perannya sebagai suatu lembaga penengah netral yang khusus dan independen serta mempertimbangkan setiap pernyataan yang membutuhkan penelitian oleh lembaga.¹⁷¹

¹⁷⁰ Central Tracing Agency (CTA)

¹⁷¹ Universitas Sumatera Utara, *Op.cit.*, hlm.33

1. Peran ICRC Dalam Kondisi Konflik

Sejak Konvensi Jenewa I 1864, ICRC bekerja meningkatkan perlindungan bagi korban perang dengan cara mendorong negara-negara untuk menyusun dan mengadopsi standar-standar hukum yang baru. Para ahli hukum ICRC menyelenggarakan dan berpartisipasi dalam rapat-rapat dan konferensi-konferensi mengenai permasalahan kemanusiaan.

Melalui pelayanan konsultasi HHI-nya, ICRC juga mendorong negara-negara untuk mengadopsi peraturan perundang-undangan yang memberlakukan HHI di tingkat nasional. Para ahli hukum ICRC di markas besar Jenewa maupun di lapangan memberikan bantuan teknis kepada negara-negara menyangkut antara lain, undang-undang untuk menuntut penjahat perang dan undang-undang untuk melindungi lambang palang merah, bulan sabit merah, dan kristal merah.

ICRC juga mengupayakan peningkatan implementasi (pelaksanaan) HHI. Pada tahun 2002, ICRC melaksanakan proyek peneguhan kembali dan pengembangan HHI. Sebagai bagian dari proyek tersebut, ICRC mengadakan refleksi secara internal mengenai permasalahan yang sudah ada maupun yang sedang muncul terkait HHI, selain juga

mengadakan konsultasi secara eksternal mengenai permasalahan tersebut.

Atas permintaan masyarakat internasional, ICRC mengadakan studi di seluruh dunia tentang ketentuan-ketentuan HHI kebiasaan. Studi ini selesai pada tahun 2004 dan berhasil mengidentifikasi praktik-praktik yang selama ini telah diakui dan dapat melengkapi hukum dan perjanjian tertulis, terutama praktik-praktik yang berlaku pada konflik bersenjata non-internasional.

Di samping itu, ICRC bekerja untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap HHI. Kegiatan operasional ICRC bersifat melengkapi kegiatan hukumnya. Selain memberikan bantuan kepada penduduk yang membutuhkan, ICRC juga hadir di lapangan untuk memantau penghormatan terhadap HHI, untuk mengamati masalah-masalah yang dihadapi oleh korban konflik bersenjata dalam kehidupan sehari-hari mereka dan untuk memprakarsai pengembangan hukum baru.

Jika melihat pelanggaran aturan perang, ICRC akan mengadakan pendekatan rahasia kepada pihak yang bertanggungjawab atas peristiwa itu. Jika pelanggarannya serius, berulang, dan dipastikan akan terjadi lagi, dan jika

pendekatan rahasianya itu gagal, ICRC berhak menyatakan pendirian di depan umum dengan mengemukakan kegagalan untuk menghormati HHI tersebut, asalkan publisitas semacam itu oleh ICRC dianggap perlu demi kepentingan orang-orang yang terkena atau terancam oleh pelanggaran-pelanggaran tersebut. Langkah semacam itu bersifat pengecualian.

Bukanlah tugas ICRC untuk melakukan penyelidikan atas penuntutan atas pelanggaran HHI. Setiap negara peserta KJ 1949 wajib memasukkan ke dalam hukum nasionalnya ketentuan mengenai penindakan terhadap pelanggaran HHI, termasuk mengenai penuntutan dan ekstradisi atas penjahat perang.

ICRC aktif mengupayakan agar senjata yang digunakan maupun senjata yang masih dalam pengembangan sesuai dengan ketentuan HHI. Dua hal mengenai persenjataan menjadi kepedulian kemanusiaan: (1) apakah sebuah senjata tertentu bersifat membabi buta sehingga sangat mungkin menimbulkan kematian dan luka-luka di kalangan sipil? Dan (2) apakah senjata ini menimbulkan penderitaan yang lebih besar dari pada yang diperlukan bagi tujuan militer tertentu? Kedua hal ini merupakan pokok dari

kampanye pelarangan ranjau darat yang berpuncak dengan diadopsinya Konvensi 1997 tentang Pelarangan atas Penggunaan, Penimbunan, Pembuatan, dan Pemindahan Ranjau Darat Antipersonil dan Tentang Penghancurannya (Konvensi Ottawa).

Pada tahun 2000, usai konflik Kosovo, ICRC mengupayakan perjanjian internasional baru tentang bahan peledak lain sisa perang. Upaya ini didukung oleh LSM-LSM dan banyak pemerintah. Sesuai perundingan antara negara-negara peserta Konvensi 1980 tentang Senjata Konvensional Tertentu, dibuatlah perjanjian internasional baru yang terlibat konflik untuk memperkecil bahaya dari bahan peledak sisa perang.

ICRC juga prihatin dengan senjata-senjata terbaru yang sedang dikembangkan. Pada dasarwarsa 1990-an dilakukan kampanye untuk mewujudkan pelarangan senjata laser yang membutakan. Tujuan tersebut tercapai pada tahun 1995.

ICRC tahu bahwa kemajuan semacam itu, yang sebenarnya dimaksudkan demi manfaat kemanusiaan, bisa dipakai untuk membuat senjata biologis dan kimiawi yang lebih efektif. Oleh karena itu, ICRC pada tahun 2002 secara terbuka mengingatkan kalangan pemerintah, institusi militer, dan

ilmuwan tentang kewajiban hukum dan kewajiban moral mereka untuk mencegah terjadinya peracunan dan penyebaran penyakit menular secara sengaja sebagai metode perang.

Ada bukti kuat bahwa tersebar luasnya berbagai senjata militer ukuran kecil berdampak buruk pada penghormatan HHI dan pemberian bantuan kepada korban perang. ICRC berpartisipasi dalam diskusi-diskusi internasional tentang masalah tersebut dengan menjelaskan besarnya dampak negatif dari bebasnya peredaran senjata dan amunisi terhadap penduduk sipil. ICRC mendorong pemerintah-pemerintah untuk memperhitungkan, ketika membuat keputusan tentang pengiriman senjata, bagaimana kemungkinannya pihak penerima akan menghormati HHI.

Dalam kaitannya untuk melindungi manusia dalam situasi konflik, atau kekerasan bersenjata, misi ICRC ialah untuk memperoleh penghormatan sepenuhnya terhadap isi dan jiwa HHI. ICRC berupaya untuk:

- a. Memperkecil bahaya yang mengancam orang-orang dalam situasi semacam itu.
- b. Mencegah dan menghentikan perlakuan semena-mena terhadap mereka.

- c. Mengupayakan agar hak-hak mereka diperhatikan dan suara mereka didengar.
- d. Memberi mereka bantuan.

ICRC melakukan hal ini dengan cara terus berada di dekat para korban konflik dan kekerasan maupun dengan cara menjalin dialog secara tertutup dengan pihak-pihak yang terlibat, baik negara maupun non-negara.

Langkah formal pertama yang diambil oleh ICRC ketika suatu konflik pecah ialah mengingatkan para pihak berwenang akan tanggung jawab dan kewajiban mereka terhadap penduduk sipil, tawanan, dan prajurit yang terluka dan yang sakit, dengan mengutamakan penghormatan terhadap integritas fisik dan martabat mereka. Setelah melaksanakan survei-survei secara independen, ICRC selanjutnya mengajukan rekomendasi kepada para pihak berwenang untuk mengambil tindakan nyata -yang bersifat preventif maupun korektif- untuk memperbaiki situasi penduduk yang terkena dampak konflik itu.

Pada saat yang sama, ICRC mengambil tindakan atas prakarsanya sendiri untuk menanggapi kebutuhan-kebutuhan yang paling mendesak, terutama dengan cara:

- a. Memberikan makanan dan barang-barang kebutuhan pokok lainnya.

- b. Mengevakuasi dan/atau memindahkan orang-orang yang berada dalam bahaya.
- c. Memulihkan dan memelihara hubungan antara anggota keluarga yang terpisah dan mencari orang hilang.

Menyangkut tempat-tempat penahanan, ICRC juga melaksanakan sejumlah program berjangka panjang dan terstruktur untuk memberikan bantuan teknis dan bantuan material kepada pihak berwenang.

Perlindungan adalah bagian utama dari kegiatan ICRC dan menjadi bagian inti dari mandat ICRC maupun dari HHI. ICRC hadir di wilayah-wilayah yang penduduk sipilnya berada dalam bahaya. ICRC menjalin dialog dengan semua pihak pembawa senjata, baik militer, kelompok pemberontak, kepolisian, pasukan paramiliter, maupun kelompok lain yang ikut serta dalam permusuhan.

Orang yang mengungsi di dalam wilayah negaranya akibat konflik bersenjata masuk dalam kategori penduduk sipil yang terkena dampak konflik. Mereka berhak dilindungi oleh HHI dan berhak menerima bantuan ICRC. Karena sangat sulitnya situasi yang dihadapi oleh pengungsi internal, persentasi mereka sebagai penerima bantuan ICRC cukup besar. Jika pihak berwenang nasional tidak mampu membantu mereka, ICRC

turun tangan menyediakan kebutuhan paling mendesak yang mereka hadapi. Ketika membantu pengungsi internal, ICRC menyadari bahwa masyarakat yang menampung pengungsi ini sendiri mungkin sudah terkuras sumber dayanya sehingga tak mampu lagi menerima pengungsi baru.

Dengan demikian, masyarakat penampung pengungsi itu sudah menjadi rentan, padahal orang-orang yang belum mengungsi, yaitu yang terpaksa masih tinggal di tempat asalnya, juga menghadapi kesulitan besar. Berdasarkan gambaran tersebutlah ICRC menentukan penerima bantuannya. Faktor yang menentukan adalah kerentanan, bukan berasal dari kelompok mana mereka berasal.

Pengungsi lintas batas internasional dikategorikan sebagai pengungsi eksternal sehingga berhak memperoleh perlindungan dan bantuan dari UNHCR¹⁷². Dalam hal ini, ICRC hanya bertindak sebagai pendukung, terutama jika pengungsi eksternal yang bersangkutan dilindungi oleh HHI atau jika kehadiran ICRC sebagai penengah yang netral dan independen dibutuhkan (misalnya, ketika kamp pengungsi eksternal diserang).

¹⁷² UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) adalah komisi tinggi PBB untuk pengungsi eksternal

ICRC juga menyediakan pelayanan Berita Palang Merah¹⁷³ untuk membantu pengungsi eksternal berhubungan kembali dengan anggota keluarga yang terpisah dari mereka sebagai akibat konflik.

ICRC yakin bahwa seringkali penyebab utama pengungsian adalah pelanggaran HHI. Karena itu, disamping kegiatannya membantu pengungsi internal dan eksternal, ICRC juga berupaya menyebarluaskan HHI dan meningkatkan penghormatan terhadap HHI untuk mencegah terjadinya pengungsian.

ICRC membantu perempuan korban konflik sebagai bagian dari mandatnya untuk melindungi dan membantu semua korban konflik. Namun, karena perempuan mempunyai kebutuhan yang spesifik menyangkut perlindungan, kesehatan, dan bantuan, ICRC berupaya agar kebutuhan mereka ditanggapi secara memadai dalam semua kegiatannya. Pada khususnya, ICRC menitikberatkan perlindungan yang harus diberikan kepada perempuan dan penyebarluasan kesadaran kepada para pembawa senjata bahwa kekerasan seksual dalam segala bentuknya dilarang oleh HHI sehingga perlu dicegah secara sungguh-sungguh.

¹⁷³ Red Cross Media (RCM)

Meskipun ICRC bertindak secara tidak memihak dalam membantu korban perang dan korban situasi kekerasan dalam negeri, kebutuhan-kebutuhan seorang anak jelas berbeda secara mendasar dari kebutuhan-kebutuhan perempuan, lelaki, atau orang lanjut usia. Anak sering menjadi saksi mata tanpa daya atas kekejaman yang dilakukan terhadap orang tua atau anggota keluarga mereka lainnya.

ICRC mendaftarkan anak-anak yang terpisah dari keluarga akibat konflik bersenjata dan mencarikan kerabat terdekat mereka supaya hubungan mereka dengan keluarga pulih kembali. Bilamana anak yang bersangkutan masih terlalu kecil atau masih mengalami trauma sehingga tidak mampu memberikan informasi rinci mengenai identitasnya, ICRC akan memotretnya dan menyebarkan potret ini atau memajangkannya di tempat-tempat umum agar kerabatnya ada yang mengenalinya.

ICRC memberi anak-anak, beserta orang-orang sipil lainnya, bantuan makanan dan bantuan materi lain, baik dalam keadaan darurat maupun dalam jangka panjang. ICRC juga meningkatkan akses ke air yang aman dan perawatan kesehatan bagi mereka.

Konvensi Jenewa 1949 dan kedua Protokol tambahannya sangat mementingkan upaya perlindungan anak, baik melalui ketentuan-ketentuan yang melindungi penduduk sipil secara keseluruhan

maupun melalui ketentuan-ketentuan yang berfokus pada anak-anak. ICRC terlibat dalam merundingkan perjanjian-perjanjian internasional lain menyangkut perlindungan anak, terutama Konvensi 1989 tentang Hak-hak Anak Beserta Opsional tahun 2000 tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata dan Statuta Roma 1998 tentang MPI. Pasal 8 Statuta Roma menetapkan bahan merekrut atau menggunakan anak berusia di bawah 15 tahun untuk ikut serta secara aktif dalam permusuhan adalah kejahatan perang.

Dalam konflik bersenjata internasional, Konvensi-Konvensi Jenewa mengakui hak ICRC untuk mengunjungi tawanan perang dan internir sipil. Mencegah ICRC melaksanakan misi ini adalah pelanggaran HHI.

Dalam konflik bersenjata non-internasional dan situasi kekerasan dalam negeri, KJ 1949 (pasal 3) dan Anggaran Dasar Gerakan memberi ICRC wewenang untuk menawarkan pelayanan kunjungan tahanan. Banyak pemerintah mengizinkan ICRC melakukan hal tersebut.

ICRC berupaya untuk:

- a. Mencegah atau mengakhiri kasus orang hilang dan eksekusi sumir, penyiksaan, dan perlakuan buruk.
- b. Memulihkan kontak antara tahanan dan keluarganya.

- c. Memperbaiki kondisi penahanan sesuai dengan hukum yang berlaku.

ICRC melakukan hal itu dengan mengunjungi tempat penahanan. Berdasarkan temuannya dari kunjungannya ke tempat penahanan, ICRC melakukan pendekatan konfidensial kepada pihak yang berwenang dan, bilamana perlu, memberikan bantuan materi atau medis kepada para tahanan.

Selama kunjungan, anggota delegasi ICRC berbicara langsung dengan setiap tahanan. Anggota delegasi ICRC mencatat data mereka supaya kasus mereka dapat terus ditindaklanjuti hingga saat pembebasan mereka. Para tahanan menceritakan kepada anggota delegasi ICRC masalah-masalah kemanusiaan yang mereka hadapi.

ICRC tidak mempermasalahkan alasan penangkapan atau penahanan mereka, tetapi ICRC berusaha memperoleh jaminan hukum yang menjadi hak mereka sesuai HHI. Sebelum mulai melakukan kunjungan ke tempat penahanan, ICRC terlebih dahulu menyerahkan kepada pihak yang berwenang sejumlah syarat standar. Anggota delegasi ICRC harus diizinkan untuk:

- a. Menemui semua tahanan yang termasuk dalam mandat ICRC dan mengakses semua tempat di mana mereka ditahan.

- b. Mewawancarai tahanan yang dipilihnya, tanpa kehadiran saksi.
- c. Membuat daftar tahanan yang teramsuk dalam mandat ICRC (selama kunjungan), atau memperoleh daftar semacam itu dari pihak berwenang penahanan yang kemudian diverifikasinya dan, bilamana perlu, dilengkapinya.
- d. Mengulangi kunjungan sesering yang mereka anggap perlu kepada tahanan yang mereka pilih.
- e. Memulihkan hubungan keluarga.
- f. Memberikan bantuan materi dan medis yang mendesak sesuai yang dibutuhkan.

Biro Pusat Pencarian ICRC bekerja memulihkan hubungan keluarga dalam semua situasi konflik bersenjata atau kekerasan dalam negeri. Setiap tahun dibuka ratusan ribu kasus baru mengenai orang yang dicari oleh keluarganya, baik itu pengungsi internal, pengungsi eksternal, tahanan, ataupun orang hilang. Bilamana orang yang dicari ditemukan, dia dapat mengirim dan menerima Berita Palang Merah dan atau dihubungkan dengan keluarganya, berkat adanya jaringan global yang terdiri dari 186 PN dan didukung oleh ICRC.

Dalam konflik bersenjata internasional, Biro tersebut memenuhi tugasnya berdasarkan HHI untuk mengumpulkan, memproses, dan meneruskan informasi tentang orang-orang yang dilindungi, terutama tawanan perang dan internir sipil.

Bagi tahanan dan keluarganya, memperoleh berita dari satu sama lain adalah sangat penting. ICRC memberi tawanan perang, internir sipil, tahanan keamanan, dan kadang-kadang juga tahanan hukum umum kesempatan berkomunikasi dengan keluarga.

Memelihara kesatuan keluarga adalah hak universal yang dijamin oleh hukum. ICRC berupaya mempersatukan kembali anggota keluarga yang terpisah akibat konflik, dengan cara menemukan keberadaannya dan menghubungkannya kembali dengan keluarga. Perhatian khusus diberikan kepada anak yang terpisah dari orangtua dan kepada orang lanjut usia.

Kadang-kadang, dokumen perjalanan yang disediakan oleh ICRC menjadi satu-satunya sarana bagi orang papa¹⁷⁴ yang tidak mempunyai surat identitas resmi untuk dapat bergabung kembali dengan keluarganya yang telah menetap di negara ketiga atau untuk dapat kembali ke negara asalnya. Dengan semakin banyaknya pengungsi dan pencari suaka, ICRC

¹⁷⁴ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, papa adalah [1] miskin; sengsara ; [2] terbelenggu oleh indra dan tidak lagi ingat akan hakikatnya sebagai manusia; berdosa.

semakin sering mengeluarkan dokumen perjalanan bagi mereka yang telah memperoleh izin untuk tinggal di sebuah negara penampung.

Saat perang usai, banyak keluarga terus dihantui oleh ketidakpastian tentang nasib anggotanya yang hilang. ICRC membantu dengan mengumpulkan informasi tentang orang hilang atau dengan membangun berbagai mekanisme, bersama dengan pihak berwenang, yang bertujuan untuk mengklarifikasi nasib atau keberadaan orang yang hilang dan memberikan informasi kepada keluarganya.

Pada akhir tahun 2001, ICRC meluncurkan proyek “Orang Hilang,” yang bertujuan meningkatkan kesadaran di kalangan pemerintah, militer, dan organisasi internasional maupun nasional mengenai tragedi orang hilang akibat konflik bersenjata atau situasi kekerasan dalam negeri dan mengenai derita batin pihak keluarga. Pada Februari 2003, sebagai puncak sebuah proses konsultasi yang melibatkan para ahli dari seluruh dunia, ICRC mengadakan konferensi internasional tentang orang hilang dan keluarganya di Jenewa, Swiss, yang dihadiri oleh 350 peserta dari 86 negara.

Rekomendasi-rekomendasi dari konferensi ini menjadi landasan kuat bagi pekerjaan selanjutnya. Sasaran akhirnya ialah (1)

memastikan bahwa seluruh pihak berwenang dan pemimpin yang terkait masalah orang hilang memberikan pertanggungjawaban dan (2) mencegah terjadinya kasus orang hilang. ICRC berkomitmen kuat terhadap proyek “Orang Hilang” ini. Pedoman operasional menyangkut proyek ini tengah dilaksanakan oleh semua delegasi ICRC yang terkait.

Tujuan utama bantuan ICRC ialah untuk melindungi kehidupan dan kesehatan para korban konflik, meringankan beban kesulitan mereka, dan memastikan bahwa berbagai konsekuensi dari konflik yaitu penyakit, luka-luka, kelaparan, atau kerentanan terhadap unsur-unsur tersebut tidak membahayakan masa depan mereka. Walaupun bantuan darurat menyelamatkan kehidupan dan mengurangi dampak terburuk dari konflik, ICRC selalu berusaha untuk tetap terarah pada tujuan utamanya, yaitu memulihkan kemampuan orang untuk mencukupi kebutuhannya sendiri.

Dalam konflik tertentu, berbagai taktik yang tidak sah mungkin digunakan oleh pihak yang bertikai, misalnya memblokir saluran makanan dan bahan-bahan pokok lain, menghentikan sistem peredaran air, dan dengan sengaja merusak tanaman dan prasarana kehidupan. Dalam kasus-kasus semacam ini, ICRC berupaya untuk mencegah atau mengakhiri

pelanggaran tersebut dengan cara meminta pihak-pihak yang bertikai untuk memperhatikan tanggung jawab mereka berdasarkan HHI.

Sebelum memulai suatu program bantuan apapun, ICRC melakukan asesmen yang cermat mengenai kebutuhan masing-masing kelompok sesuai dengan lingkungan masing-masing supaya bantuan yang diberikan tepat. Di samping itu, ICRC berusaha memastikan bahwa bantuan didistribusikan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Gerakan.

Dalam usahanya yang terus menerus untuk memperbaiki kualitas aksinya, ICRC memantau setiap program secara menyeluruh, menyesuaikannya dengan perkembangan situasi, dan bilamana program yang bersangkutan telah selesai, mengevaluasi pelajaran-pelajaran yang bisa dipetik dan cara-cara untuk melakukannya dengan lebih baik di kemudian hari.

Kebijakan evaluasi ICRC tersebut berlaku bagi setiap lingkup kegiatannya, bukan hanya bagi operasi bantuan darurat kemanusiaan, sehingga ICRC dapat memberikan tanggapan sebaik mungkin terhadap macam-macam kebutuhan yang dihadapi oleh para korban konflik.

Pendekatan ICRC terhadap pemberian bantuan dalam situasi konflik ialah mementingkan dinamika ekonomi rumah tangga.

ICRC memikirkan sarana produksi untuk memenuhi seluruh kebutuhan ekonomi rumah tangga yang dasar dan penyediaan sumber daya untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan ini. Seringkali dalam situasi krisis terdapat kecenderungan untuk melupakan bahwa manusia membutuhkan lebih dari sekedar makanan untuk bertahan hidup. Karena itu, ICRC memperhitungkan semua kebutuhan ekonomi dasar rumah tangga, seperti papan, sandang, peralatan memasak, dan bahan bakar.

Berdasarkan tingkat hilangnya keamanan ekonomi, ICRC memberikan salah satu dari ketiga jenis bantuan berikut ini:

- a. Dukungan ekonomi, untuk melindungi sarana produksi vital yang dimiliki korban agar mereka dapat mempertahankan kapasitas produksi dan keswasembadaan ekonomi di tingkat rumah tangga.
- b. Bantuan kelangsungan hidup, untuk melindungi kehidupan korban konflik dengan cara memberi mereka barang-barang ekonomi yang esensial bagi kelangsungan hidup mereka ketika sarana produksi mereka tidak mampu lagi menghasilkan barang-barang tersebut.
- c. Rehabilitasi ekonomi, untuk membantu korban konflik memulihkan sarana-sarana produksi yang mereka miliki

dan bilamana mungkin, memlihkan keswasembadaan mereka.

Begitu terdeteksi tanda-tanda awal pecahnya sebuah konflik, ICRC mengingatkan pihak-pihak berwenang terkait tentang perlindungan bagi orang sipil berdasarkan HHI, termasuk penghormatan terhadap pribadi dan harta benda mereka. Bilamana penduduk sipil mengalami kesulitan ekonomi akibat proses pemiskinan yang nyata dan berkurangnya atau hilangnya sarana produksi, ICRC turun tangan dengan memberikan dukungan eknomi.

Dukungan ekonomi dapat berupa, antara lain distribusi makanan untuk mendukung perekonomian, pemberian bantuan untuk diversifikasi dan intensifikasi produksi, atau pelayanan dokter hewan untuk melindungi ternak. Bilamana mungkin, ICRC memprioritaskan kegiatan dukungan ekonomi. Namun, jenis-jenis bantuan yang lain seringkali juga sangat penting, karena ICRC tidak berdaya mencegah proses pemiskinan dan dekapitalisasi yang diakibatkan oleh konflik. Bilamana proses tersebut terjadi, ICRC memberikan bantuan kelangsungan hidup, yaitu barang-barang kebutuhan pokok yang tidak dapat lagi dihasilkan oleh sarana produksi milik para korban sendiri.

Ketika keadaan mulai membaik, penduduk memerlukan bantuan untuk memulihkan keswasembadaan mereka. Program-program rehabilitasi ekonomi ICRC bertujuan untuk memulihkan dan memperkuat sarana produksi melalui serangkaian kegiatan, termasuk distribusi benih, alat pertanian, alat penangkap ikan, dan obat-obatan ternak, atau rehabilitasi sistem irigasi.

Program air dan habitat ICRC bertujuan untuk:

- a. Menyediakan air minum dan air keperluan rumah tangga bagi korban konflik.
- b. Melindungi penduduk dari bahaya lingkungan akibat lumpuhnya sistem penyediaan air.

Untuk menyediakan akses ke air, memperbaiki higienis¹⁷⁵, dan melindungi lingkungan, ICRC:

- a. Merehabilitasi instalasi pengolahan air, jaringan distribusi air, atau sistem air berbasis gravitasi yang dihubungkan dengan rumah pompa.
- b. Membangun sumur, memanfaatkan dan melindungi sumber air dan sistem pengalihan air, dan membuat sarana penampungan air.
- c. Memurnikan dan mendistribusikan air minum.

¹⁷⁵ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, higienis adalah berkenaan dengan atau sesuai dengan ilmu kesehatan; bersih; bebas penyakit.

- d. Membuat dan merehabilitasi toilet umum, dan sistem pengolahan air limbah; mengumpulkan dan mengolah limbah, termasuk limbah rumah sakit.
- e. Merenovasi dan merekonstruksi sarana kesehatan dan sekolah.
- f. Memperbaiki sarana dan prasarana di tempat-tempat penahanan untuk memenuhi kebutuhan air minum minimum bagi para tahanan dan untuk menjamin sanitasi dan kondisi kehidupan yang layak.
- g. Membangun dan menyelenggarakan kamp-kamp bagi pengungsi internal.
- h. Memperkenalkan program-program pengendalian vektor (hewan pembawa penyakit), perlindungan bahan makanan, pengurangan konsumsi energi, dan penggunaan energi alternatif.

Program-program kesehatan ICRC bertujuan agar korban konflik mempunyai akses ke perawatan kesehatan esensial yang bersifat pencegahan (preventif) maupun penyembuhan (kuratif) sesuai standar universal.

Kegiatan ICRC yang terkait kesehatan antara lain adalah rekostruksi atau rehabilitasi bangunan, dukungan manajemen, pelatihan staf medis, pengawasan epidemiologis, penggiatan

kembali pelayanan imunisasi, penyediaan obat dan alat medis yang penting, dan pemberian pinjaman berupa tim ahli bedah/tim medis asing. Untuk mengatasi terganggunya pelayanan kesehatan primer akibat konflik, ICRC memberikan bantuan kepada pusat-pusat kesehatan dan rumah-rumah sakit, sejauh mungkin dengan partisipasi dari masyarakat setempat.

Berkat pengalamannya yang panjang dalam merawat korban perang, ICRC cukup ahli di bidang ini. Para ahli bedah ICRC melatih tenaga medis luar negeri yang bekerja sukarela untuk ICRC tetapi belum terampil dalam bidang tersebut. Mereka juga melatih dokter-dokter lokal untuk menguasai keterampilan ini agar mereka dapat mengambil alih peran tim ICRC dalam merawat korban perang bilamana tim ICRC telah pergi.

Di tingkat internasional, berbagai kursus dan lokakarya diadakan setiap tahun, misalnya kursus HELP (*Health Emergencies in Large Populations* atau Darurat Kesehatan di Daerah Berpenduduk Banyak), yang memungkinkan ICRC menerbitkan buku-buku panduan mengenai bedah perang (*war surgery*) serta memberikan kontribusi bagi jurnal-jurnal profesional. Di lingkungan yang kurang aman, mendatangi korban luka dan membawanya ke rumah sakit bisa merupakan kesulitan yang cukup besar.

Staf media ICRC menyertai anggota delegasi mengunjungi tempat penahanan untuk melakukan asesmen mengenai kesehatan para tahanan dan mendeteksi ada tidaknya dampak fisik atau psikologis dari perlakuan buruk. Dokter dan perawat ICRC menguasai dengan baik masalah kesehatan yang khas penjara, misalnya higiene, epidemiologi, gizi, dan vitamin. Mereka mengidentifikasi masalah-masalah kesehatan umum yang mendesak. Bilamana risiko suatu masalah kesehatan di sebuah penjara sangat besar sehingga bagian pelayanan kesehatan di penjara ini kewalahan, ICRC menerapkan program kontrol vektor untuk menanggulangi masalah seperti tuberkulosis, HIV/AIDS, dan kekurangan vitamin.

Pada tahun 1979, ICRC mendirikan sebuah unit rehabilitasi fisik bagi korban perang. Semenjak itu, ICRC telah melaksanakan dan/atau memantau lebih dari 85 proyek di 36 negara. Ratusan ribu orang telah menerima prostesis, ortesis (sepatu penyangga tegak), kruk, atau kursi roda, disertai fisioterapi. Ini membantu memulihkan mobilitas mereka dan, dalam banyak kasus, juga kemandirian ekonomi mereka.

Dengan menyediakan bantuan keuangan, pendidikan, dan teknis, ICRC berupaya agar pelayanan rehabilitasi menjangkau lebih banyak korban, meningkat mutunya, dan terus berfungsi

dalam jangka panjang, karena alat bantu gerak yang dipakai oleh korban perlu diganti dan direparasi secara berkala seumur hidup mereka.

Tidak semua pemerintah menyediakan pelayanan rehabilitasi secara berkesinambungan. Tidak adanya dukungan jangka panjang dari organisasi-organisasi setempat mendorong ICRC membentuk dana khusus ICRC bagi orang cacat. Dana ini menjamin kesinambungan program rehabilitasi setelah ICRC menarik diri dari negara yang bersangkutan dan mendukung pusat-pusat rehabilitasi fisik di negara berkembang

2. ICRC dan Perhimpunan Nasional

Di negara-negara yang dilanda konflik, PN dan ICRC bekerja sama untuk mengurangi penderitaan manusia dengan meningkatkan operasi bantuan bersama bagi para korban. Di mana terjadi konflik bersenjata atau ketegangan dalam negeri, ICRC mengkoordinasi semua masukan dari berbagai komponen Gerakan serta mendukung PN setempat melalui berbagai tindakan peningkatan kemampuan, terutama di bidang manajemen operasional dan pengembangan sumber daya manusia.

Karena PN dan ICRC berbagi tanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada para korban konflik, mereka membutuhkan satu sama lain untuk menyelesaikan misi bersama ini. ICRC telah mengembangkan keahlian yang cukup besar dalam pengembangan HHI dan prinsip-prinsip dasar Gerakan serta telah mempunyai pengalaman aksi yang kokoh dalam konflik, termasuk melakukan pencarian, yang merupakan salah satu tanggung jawab utama sebuah PN. Pengetahuan khusus ini sangat berharga bagi PN, sebab mereka dapat mengandalkan dukungan ICRC untuk meningkatkan kinerja mereka di bidang-bidang tersebut.¹⁷⁶

Sebaliknya, jaringan luas dan pengetahuan mendalam mengenai kondisi lokal yang dimiliki oleh PN merupakan aset yang amat penting bagi ICRC dalam merencanakan dan melaksanakan operasi-operasinya.

Bidang-bidang utama kerja sama antara ICRC dan PN mencakup:

1. Penyediaan keahlian teknis dan bantuan material serta keuangan kepada PN untuk membantu mereka mengembangkan keterampilan, struktur, dan hubungan kerja

¹⁷⁶ ICRC, *Kenali ICRC, Op.cit.*, hlm. 15

sama mereka sehingga mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara efektif dan efisien.

2. Pemberian saran dan dukungan kepada PN mengenai kepatuhan terhadap syarat-syarat bagi pengakuan sebagai sebuah Perhimpunan Palang Merah atau Bulan Sabit Merah, mengenai pengesahan dan revisi Anggaran Dasar mereka dan mengenai masalah-masalah hukum lainnya, terutama yang terkait dengan implementasi HHI atau kepatuhan terhadap hukum tersebut.
3. Peningkatan pertukaran informasi operasional dan peningkatan kordinasi kegiatan di antara komponen-komponen Gerakan dalam rangka memanfaatkan dengan sebaik-baiknya sumber daya yang tersedia dan membantu memperkuat tindakan saling mendukung di antara mereka demi para korban konflik bersenjata dan situasi kekerasan dalam negeri dan demi penerima bantuan, sesuai dengan Perjanjian Seville.

Kegiatan kerja sama dilaksanakan dengan cara berkonsultasi dan berkordinasi secara erat dengan FI yang memegang peran sebagai pemimpin dalam membantu PN melaksanakan keseluruhan upaya pengembangan diri mereka.¹⁷⁷

¹⁷⁷ *Ibid.*, hlm 16

Tujuan kerja sama ICRC adalah meningkatkan kemampuan PN untuk memenuhi tanggung jawab mereka sebagai anggota dari Gerakan dalam memberikan pelayanan kemanusiaan di negara masing-masing. ICRC terutama membantu dan mendukung PN dalam kegiatan mereka untuk:

1. Memberikan bantuan kepada para korban konflik dan ketegangan dalam negeri (kesiapsiagaan dan penanggulangan).
2. Mempromosikan HHI dan menyebarkan pengetahuan mengenai prinsip-prinsip dasar, cita-cita, dan kegiatan-kegiatan Gerakan.
3. Memulihkan hubungan antara anggota keluarga yang bercerai berai sebagai bagian dari jaringan kerja pencarian Palang Merah dan Bulan Sabit Merah di seluruh dunia.¹⁷⁸

Secara bekerja sama dengan PN setempat, ICRC mengembangkan program pertolongan pertama pra-rumah sakit serta program evakuasi dan transportasi korban luka. ICRC juga meningkatkan kapasitas Perhimpunan Nasional untuk memberikan tanggapan (respons) terhadap situasi darurat, misalnya dengan menyelenggarakan kursus pertolongan pertama bagi para relawan yang isinya ialah teknik penyelenggaraan dan teknik penyelamatan. ICRC juga dapat

¹⁷⁸ ICRC, *Kenali ICRC, Loc.cit.*

memberikan peralatan komunikasi dan ambulans kepada PN untuk membantu mereka mempersiapkan diri menghadapi keadaan darurat.

ICRC dan Indonesia

Berbagai isu HAM yang muncul di Indonesia memerlukan penanganan yang tepat dan cepat dari berbagai pihak. Selain respon yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia, negara-negara lain, LSM, dan organisasi-organisasi internasional, juga terdapat peran yang secara signifikan diberikan oleh ICRC.

Pada tahun 1945-1965 ICRC bertindak sebagai penengah netral antara Indonesia dan Belanda (pemulangan tahanan, pertukaran Berita Palang Merah), bantuan untuk interniran/tawanan sipil, dan lain-lain. Di tahun 1991, ICRC bertindak sebagai penengah netral dalam krisis penyanderaan di Papua¹⁷⁹. Operasi pembebasan sandera ini melibatkan seorang anggota ICRC dan dengan menggunakan helikopter ICRC.

Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 2004 meminta bantuan kepada ICRC dalam upaya pembebasan sandera yang diberitakan sekitar 151 orang yang ditahan oleh GAM di Aceh.

¹⁷⁹ *Ibid.*

3. Peran ICRC Dalam Kondisi Normal

Kegiatan ICRC yang bersifat preventif dirancang untuk membatasi efek buruk dari konflik dan menjaga agar efek-efek semacam itu sekecil mungkin. Semangat yang sesungguhnya dari HHI ialah agar penggunaan kekuatan dilakukan secara terkendali dan secara proporsional dengan tujuannya. Karena itu, ICRC berusaha untuk menyebarkan seluruh rangkaian prinsip-prinsip kemanusiaan dalam rangka mencegah atau sekurang-kurangnya membatasi kemungkinan-kemungkinan terburuk dari peperangan.

Dalam program-program preventifnya, target ICRC secara khusus ialah orang-orang dan kelompok-kelompok yang berada dalam posisi untuk menentukan nasib para korban konflik bersenjata atau yang dapat menghalangi atau memfasilitasi kegiatan ICRC. Kelompok-kelompok tersebut antara lain adalah angkatan bersenjata, kepolisian, pasukan keamanan dan pihak-pihak bersenjata lain, para pengambil keputusan, dan para tokoh masyarakat di tingkat lokal maupun internasional dan dengan melihat ke depan, juga para remaja, mahasiswa dan para pengajar mereka.

Strategi di balik kegiatan-kegiatan tersebut terdiri dari tiga tingkatan:

- a. Membangun kesadaran.
- b. Mempromosikan HHI melalui pengajaran dan pelatihan.
- c. Mengintegrasikan HHI dalam kurikulum resmi di bidang hukum, pendidikan, dan operasi.

Tujuan akhir dari program-program preventif ICRC tersebut ialah mempengaruhi bersikap dan perilaku orang-orang dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap orang-orang sipil dan korban-korban lain pada masa konflik bersenjata, memfasilitasi akses terhadap korban, dan meningkatkan keamanan bagi kegiatan kemanusiaan.

Negara berkewajiban menjamin bahwa angkatan bersenjatanya menguasai HHI dan prinsip-prinsip kemanusiaan universal serta menerapkannya pada semua situasi. ICRC mempromosikan pengintegrasian HHI dan prinsip-prinsip kemanusiaan ini ke dalam doktrin, pendidikan, dan pelatihan militer serta membantu negara-negara melaksanakan proses tersebut.

Karena aparat penegak hukum dan ketertiban sering ditugasi menangani situasi gangguan dan kekerasan dalam negeri, ICRC juga berupaya agar pihak kepolisian dan keamanan menerima

pelatihan HHI, hukum HAM, dan prinsip-prinsip kemanusiaan universal.

Dewasa ini, kelompok bersenjata yang jarang atau belum pernah menerima pelatihan sering terlibat dalam pertempuran. Semakin banyaknya kelompok bersenjata semacam itu mengakibatkan perlakuan semena-mena yang mengerikan terhadap penduduk sipil dan membahayakan kegiatan pemberian bantuan kemanusiaan.

ICRC berusaha menjalin kontak dengan semua pihak yang terlibat konflik untuk memperkenalkan kegiatan dan cara kerja ICRC agar akses untuk membantu korban menjadi lebih mudah dan keamanan pekerja kemanusiaan lebih terjamin. Saat ini, semakin banyak organisasi, kelompok, dan individu yang melakukan kegiatan kemanusiaan. Karena itu diperlukan dialog untuk mencegah timbulnya tumpang tindih dan kekacauan usaha-usaha saat di lapangan.

ICRC berupaya agar para pengambil keputusan, tokoh masyarakat, anggota LSM, wartawan, dan orang-orang yang berpengaruh lainnya mengenal kegiatan-kegiatan ICRC supaya ICRC memperoleh dukungan mereka dalam menjamin implementasi HHI. Untuk tujuan itulah, ICRC melakukan “Diplomasi Kemanusiaan”, misalnya dengan menjalin serta

memelihara jaringan kontak dengan berbagai pelaku kemanusiaan dan mengkoordinasi kegiatan dengan pelaku-pelaku lain di lapangan.

Untuk menjangkau calon pembuat keputusan dan tokoh masyarakat, ICRC membidik dunia akademis, terutama fakultas hukum, ilmu politik, dan jurnalistik, untuk mendorong dimasukkannya HHI ke dalam berbagai program pelajaran yang diselenggarakan.

Pendekatan ICRC terhadap dunia akademis mencontoh pendekatannya terhadap militer, yaitu bekerja sama dengan pihak berwenang di lingkungan pendidikan, memberikan pelatihan kepada para calon pelatih, memproduksi bahan pengajaran yang dibutuhkan, dan memelihara suatu jaringan kontak dengan dunia akademis.

Agar HHI dikenal oleh semua lapisan masyarakat dan menjadi bagian dari pendidikan dasar, ICRC membantu kementerian pendidikan, PN, dan lembaga-lembaga pendidikan lainnya di berbagai negara untuk mengintegrasikan HHI dan topik-topik terkait ke dalam program pendidikan sekolah menengah.

ICRC telah menyusun program pendidikan untuk anak usia 13-18 tahun dalam rangka membantu mereka menghayati prinsip-prinsip kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari dan

menerapkan prinsip-prinsip tersebut ketika mengevaluasi berbagai peristiwa yang terjadi di dalam dan luar negeri.

Program pendidikan ini dinamai “Eksplorasi Hukum Humaniter”, terdiri dari satu paket bahan ajar berdurasi 30 jam, dan telah diterjemahkan ke dalam 25 bahasa. Sejak diluncurkan pada tahun 2001, program ini telah diadopsi atau sedang dipertimbangkan untuk diadopsi ke dalam kurikulum pendidikan sekolah menengah atas oleh pihak berwenang terkait di kurang lebih 90 negara.

Selain itu, ketika konfliknya telah usai, ranjau dan senjata-senjata ledak sisa perang sering kali terus membunuh dan melumpuhkan penduduk sipil, menghalangi akses ke barang kebutuhan dasar, dan menghambat rekonsiliasi. Sehingga ICRC melaksanakan program “Aksi Ranjau”. Tujuannya ialah mengurangi penderitaan penduduk di daerah yang terkontaminasi ranjau/senjata ledak sisa perang.

Program ini fleksibel dan dirancang untuk memenuhi kebutuhan di masing-masing daerah. Program ini bisa mencakup: penyediaan akses yang aman ke air dan kayu bakar atau ke kawasan bermain yang aman bagi anak-anak dan kegiatan penyuluhan untuk mencegah kecelakaan. Kegiatan penyuluhan ini bisa mencakup: memberikan informasi tentang kawasan-

kawasan setempat yang terkontaminasi, membuat penduduk waspada akan bahaya ranjau dan senjata ledak sisa perang, dan mempromosikan perilaku yang aman.

ICRC pada tahun 1999 meluncurkan sebuah program riset yang bekerja sama dengan kalangan akademis. Program ini bertujuan mengetahui pandangan orang sipil dan kombatan tentang perang dan meningkatkan penghormatan terhadap aturan perang. Melalui riset ini, ICRC berupaya membangun momentum dan keahlian lokal maupun internasional menyangkut strategi pencegahan dan memperkuat kegiatan riset HHI di kalangan lembaga penelitian, perguruan tinggi, organisasi internasional, LSM, dan spesialis pencegahan.

ICRC dan Indonesia

ICRC telah bekerja di Indonesia sejak dasawarsa 1940-an. Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, ICRC secara progresif mengembangkan kerja sama erat dengan pemerintah Indonesia. Kerja sama ini dimulai sejak saat terjadinya konflik di Maluku Selatan (1950-1952) ketika ICRC mengunjungi orang-orang yang ditahan oleh ABRI. Demikian pula, ICRC diberi ijin untuk mengunjungi anggota G30S/PKI yang ditahan berkaitan dengan percobaan kudeta pada tahun 1965.

Kunjungan tahanan ICRC pertama kali dilakukan di Lombok pada tahun 1966. Di tahun yang sama pula, ICRC bersama PMI menggelar operasi bantuan kemanusiaan selama 6 bulan bagi pengungsi di Kalimantan. Kunjungan tahanan ICRC pun juga pertama kali dilakukan pada tahun 1970 di pulau Jawa, tepatnya di penjara Tangerang.¹⁸⁰

Pada tahun 1977, ICRC memperoleh ijin tertulis resmi dari pemerintah Republik Indonesia untuk mengunjungi semua tahanan/narapidana politik di Indonesia. Di lain pihak, operasi bantuan kemanusiaan dan kesehatan selama setahun juga digelar di Papua sebagai akibat bencana kekeringan. Dalam dasawarsa 1980-an, ICRC diperbolehkan mengunjungi para aktivis Muslim yang ditahan di Indonesia.

Setelah itu, ICRC diperbolehkan mengunjungi orang-orang yang ditahan akibat kekerasan bersenjata di seluruh Indonesia, termasuk di Aceh, Sumatera Utara, Jawa, Bali, dan Papua, maupun di Timor Timur (sewaktu Timor Timur masih menjadi bagian Indonesia).¹⁸¹

Orang-orang yang dikunjungi tersebut ditahan di tempat-tempat penahanan yang ada di bawah tanggung jawab Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi

¹⁸⁰ *Ibid.*

¹⁸¹ ICRC, *Kunjungan Kepada Para Tahanan, Loc.cit.*

Manusia (KemenkumHAM), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Kunjungan-kunjungan ini (dan semua kunjungan lainnya kepada para tahanan yang dilakukan oleh ICRC di seluruh dunia) mengikuti prosedur dan tata cara yang persis sama.¹⁸²

Salah satu kegiatan ICRC pada tahun 1984 adalah dengan mengunjungi Yogyakarta untuk menyerahkan obat-obatan kepada Palang merah Indonesia (PMI) Yogyakarta.¹⁸³

Misi ICRC pertama ke Papua dilaksanakan pada 1988 dan pada tahun berikutnya mendapatkan ijin untuk mengadakan kunjungan tahanan. Pada tahun 1991 kunjungan tahanan pertama dilakukan di Aceh. Sebuah lonjakan yang sangat besar dilakukan oleh ICRC dengan menggagas program akademik untuk meningkatkan pengintegrasian HHI ke dalam kurikulum fakultas hukum di Indonesia.

Di tahun 1998, kerja sama pertama ICRC dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) di bidang penahanan. Pada tahun ini pula, memulai program integrasi HHI dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD).¹⁸⁴

¹⁸² *Ibid.*, hlm. 17

¹⁸³ ICRC, *ICRC Di Indonesia*, <http://icrcjakarta.info/icrc-di-Indonesia/> diakses pada 6 Oktober 2012

¹⁸⁴ *Ibid.*

Di tahun yang sama, POLRI memberi akses sebesar-besarnya kepada ICRC ke semua fasilitas penahanan POLRI. Saat terjadi tsunami di Aceh (2004-2005), ICRC bekerja sama dengan PMI untuk memberi bantuan kemanusiaan bagi korban tsunami.¹⁸⁵

Pada tahun 2007-2008, ICRC mengadaptasikan kegiatan kunjungan tahanannya dan secara bertahap mengembangkan pendekatan struktural terhadap masalah penahanan di Indonesia. Selain itu, ICRC juga telah menghentikan operasi bantuan kemanusiaan dan rehabilitasi tsunami di Aceh.¹⁸⁶

Selain bekerja sama dengan pihak berwenang di Indonesia, ICRC juga melakukan berbagai kegiatan lainnya dengan Perhimpunan Nasional Indonesia (dikenal dengan Palang merah Indonesia/PMI).

Berbagai bantuan kemanusiaan telah dilakukan dan diberikan oleh ICRC melalui koordinasi dengan PMI. Bantuan kemanusiaan operasi katarak di Papua¹⁸⁷, Program Donasi Kacamata di Papua¹⁸⁸, penyelesaian konflik di Pulau Galang (1975)¹⁸⁹, penanggulangan bencana tsunami di Aceh melalui program yang

¹⁸⁵ *Ibid.*

¹⁸⁶ *Ibid.*

¹⁸⁷ PMI, *Operasi Katarak dan Donasi Kacamata di Papua* http://pmi.or.id/ina/publication/?act=detail&p_id=384 diakses pada 22 Januari 2013

¹⁸⁸ PMI, *PMI Terima Donasi Rp 1 M dari Sidomuncul* http://pmi.or.id/ina/publication/?act=detail&p_id=399 diakses pada 22 Januari 2013

¹⁸⁹ PMI, *PMI Bersiap Membantu Perdamaian Dunia* http://pmi.or.id/ina/news/?act=detail&p_id=360 diakses pada 22 Januari 2013

disebut Restoring Family Links¹⁹⁰, peluncuran buku¹⁹¹, berbagai pertemuan dgn PN lain¹⁹², berbagai pelatihan¹⁹³, sosialisasi¹⁹⁴, seminar¹⁹⁵, bantuan bagi korban bencana alam, dan lain-lain juga turut dilaksanakan oleh ICRC bekerja sama dengan PMI. ICRC dan PMI pun juga telah bekerja sama dalam menerbitkan berbagai buklet yang dibagikan secara gratis kepada masyarakat.

Selain kunjungan ke tahanan, memeriksa kesehatan lingkungan penjara, sanitasi, makanan, dan kesehatan tubuh tahanan. Bantuan lain yang juga diberikan oleh ICRC juga berupa seminar, workshop, diskusi, lomba debat, *International Humanitarian Law Moot Court Competition* (IHL MCC), dan berbagai kegiatan lainnya untuk mempromosikan HHI baik kepada pasukan TNI¹⁹⁶, POLRI¹⁹⁷, mahasiswa¹⁹⁸, maupun masyarakat umum¹⁹⁹.

¹⁹⁰ PMI, *PMI Bersiap Membantu Perdamaian Dunia* http://pmi.or.id/ina/news/?act=detail&p_id=360 diakses pada 22 Januari 2013

¹⁹¹ PMI, *Peluncuran Buku ABC Hukum Humaniter* http://pmi.or.id/ina/news/?act=detail&p_id=456 diakses pada 22 Januari 2013

¹⁹² PMI, *PMI Gelar South East Asia Leaders Meeting 2010* http://pmi.or.id/ina/news/?act=detail&p_id=498 diakses pada 22 Januari 2013

¹⁹³ PMI, *Tiga Belas Negara Ikuti Pelatihan di Pusat Air dan Sanitasi Darurat PMI* http://pmi.or.id/ina/news/?act=detail&p_id=711 diakses pada 22 Januari 2013

¹⁹⁴ PMI, *Sosialisasi Lambang dan RUU Kepalangmerahan Bersama Forum Bakohumas* http://pmi.or.id/ina/news/?act=detail&p_id=902 diakses pada 22 Januari 2013

¹⁹⁵ PMI, *Seminar Hukum Humaniter Internasional: Palang merah Untuk Indonesia* http://pmi.or.id/ina/news/?act=detail&p_id=805 diakses pada 22 Januari 2013

¹⁹⁶ ICRC, *Sosialisasi Hukum Humaniter Internasional, Hukum HAM, dan Hukum Udara di Lingkungan TNI AU*, <http://icrcjakarta.info/berita/sosialisasi-hukum-humaniter-internasional-hukum-ham-dan-hukum-udara-di-lingkungan-tni-au/> diakses pada 22 Januari 2013

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dan pembahasan, adapun kesimpulan yang dapat diambil, yaitu:

1. Meskipun landasan hukum baik dalam lingkup internasional maupun nasional mengenai perlindungan HAM telah dibuat, namun dalam realitasnya, berbagai peraturan hukum tentang HAM tersebut masih belum diimplementasikan sebagaimana mestinya.

Terkait isu HAM yang dipaparkan sebelumnya, respon yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia sudah sepantasnya untuk dilakukan (sudah tepat). Namun, untuk beberapa tahap penyelesaian, pemerintah Republik Indonesia masih lebih cenderung menggunakan tindakan di jalur militer yang sebenarnya

¹⁹⁷ ICRC, *Sosialisasi Standar Kepolisian Internasional dan VCD Dilematis Anggota Brimob di Palembang*, <http://icrcjakarta.info/berita/sosialisasi-standar-kepolisian-internasional-dan-vcd-dilematis-anggota-brimob-di-palembang/> diakses pada 22 Januari 2013

¹⁹⁸ ICRC, *UPH Berhasil Merebut Juara HHI Moot Court Competition ke-7* <http://icrcjakarta.info/berita/uph-berhasil-merebut-juara-HHI-moot-court-competition-ke-7/> diakses pada 22 Januari 2013

¹⁹⁹ ICRC, *Diskusi Publik dan Peluncuran Buku Islam dan Hukum Humaniter Internasional* <http://icrcjakarta.info/galeri-foto-video/videos/diskusi-publik-dan-peluncuran-buku-islam-dan-hukum-humaniter-internasional/> diakses pada 22 Januari 2013

menurut pandangan penulis merupakan tahap yang paling akhir untuk ditempuh.

2. ICRC sebagai organisasi internasional yang independen di bidang kemanusiaan telah menunjukkan berbagai perannya dalam memajukan dan meningkatkan penghormatan HAM baik dalam kondisi perang, konflik, bencana, maupun dalam kondisi normal. Berbagai tindakan riil yang telah diambil yaitu dengan melakukan berbagai seminar, workshop, diskusi, peluncuran buku, dan berbagai kegiatan kemanusiaan lainnya (operasi katarak, kunjungan ke berbagai tahanan, dan lain-lain) demi memajukan dan menyebarkan penghormatan HAM, khususnya dalam Hukum Humaniter Internasional.

Kegiatan ICRC tentu saja tidak dapat dilaksanakan tanpa kerja sama dengan berbagai Perhimpunan Nasional, pemerintah, LSM, dan komunitas-komunitas lain. Selain itu, kegiatan ICRC tidak hanya ditujukan ke angkatan bersenjata, tapi juga ke pelajar, bahkan masyarakat umum

A. Saran

Adapun saran yang penulis ajukan dalam skripsi ini, yaitu:

1. Implementasi berbagai produk hukum yang telah diratifikasi maupun dibuat oleh Pemerintah Republik Indonesia hendaknya diperbaiki sesuai dengan yang diamanatkan dalam berbagai

produk hukum tersebut. Penyelesaian melalui jalur militer hendaknya juga dikurangi bahkan dihilangkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan lebih menggunakan jalur dialog dan menghilangkan berbagai tindakan kekerasan yang marak terjadi dalam penyelesaian berbagai kasus pelanggaran HAM.

2. Keterlibatan ICRC baik dalam kondisi konflik maupun kondisi damai di suatu negara merupakan suatu hal yang patut diapresiasi. Namun, keikutsertaan ICRC ini juga hendaknya tidak melebihi dari apa yang telah diamanatkan atau diatur. Bahkan, menurut beberapa pihak dari Pemerintah Republik Indonesia, keterlibatan ICRC di Indonesia sebenarnya seringkali melewati kewenangan yang telah diamanatkan oleh Konvensi Jenewa 1949.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Amnesty International. 2012. *Amnesty International Report 2012 The State of The World's Human Rights*. United Kingdom: Amnesty International

Boer Mauna. 2005. *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: Alumni

Catherine Brolman. 2007. *The Institutional Veil in Public International Law*. North America: Hart Publishing

D.W. Bowett. 2007. *Hukum Organisasi Internasional* (diterjemahkan oleh: Bambang Iriana Djajaatmadja. Jakarta: Sinar Grafika

Devyta. 2011. Tugas akhir yang berjudul *Tinjauan Hukum Internasional terhadap Intervensi Kemanusiaan North Atlantic Treaty Organization (NATO) di Kosovo*

Guglielmo Verdirame. 2011. *The UN and Human Rights*, United Kingdom: Cambridge University Press

Hamid Awaluddin. 2012. *HAM Politik, Hukum, dan Kemunafikan Internasional*. Jakarta: Kompas

J.G. Starke 2008. *Pengantar Hukum Internasional 2*. Jakarta: Sinar Grafika

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan. 2012. *Jalan Panjang Penghapusan Penyiksaan*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan. 2012. *Mengukur Realitas dan Persepsi Penyiksaan di Indonesia Melalui Indeks Penyiksaan serta Indeks Persepsi Penyiksaan*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan. 2012. *Penyiksaan di Bumi Cendrawasih*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan

Maurizio Ragazzi. 2005. *International Responsibility Today, Essays in Memory of Oscar Schachter*. Netherlands: Koninklijke Brill NV

Rhona K. Smith. 2008. *Hukum HAM*. Yogyakarta: Pusat Studi HAM Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII)

Roland Portmann. 2010. *Legal Personality in International Law*. New York: Cambridge University Press

Sefriani. 2010. *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers

Titon Slamet Kurnia. 2005. *Reparasi (Reparation Terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti

JURNAL

Fransiscans International. *HAM di Papua*. 2011

Fokus edisi 02. *Freeport Menambang Mineral, Rakyat Papua Mendulang Kekerasan-Kematian Jenderal Kwalik Dan Jalan Panjang Ketidakadilan*. 2006

ICRC dan PMI. *Kisah Sebuah Gagasan*. 2008

ICRC. *Kekerasan dan Penggunaan Kekuatan*. 2012

ICRC. *Kenali ICRC*. 2006

ICRC. *Kunjungan Kepada Tahanan*. 2008

ICRC. *Mengintegrasikan Hukum*. 2010

ILC. 2011. *Draft Articles on the Responsibility of international organizations*, Adopted by the International Law Commission at its sixty-third session, in 2011, and submitted to the General Assembly as a part of the Commission's report covering the work of that session (A/66/10, para.87). the report will appear in Yearbook of the International Law Commission, vol. II, Part Two

International Center For Transitional Justice dan Lembaga Studi dan Advokasi HAM (ELSHAM) Papua. *The Past that Has Not Passed: Human Rights Violations in Papua Before and After Reformasi*. 2012

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). *Data Pelanggaran HAM Di Indonesia*. 2011

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). *Enforcement In Security Sector and Human Rights Guarantee in Indonesia*. 2012

PMI. *Dunia Palang Merah*. 2009

PMI. *Satu Negara Satu Lambang Satu Gerakan*. 2010

WEBSITES

Fadillah Agus dalam presentasi training Hukum HAM untuk dosen pengajar HAM di Fakultas Hukum Negeri dan Swasta di Indonesia, yang diselenggarakan oleh PUSHAM UII dan Norwegian Center for Human Rights (NCHR) DI Yogyakarta, 22-24 September 2005, <http://pushamuii.ac.id/download/ham/hukum%20humaniter.pdf> diakses pada 24 Januari 2013

Human Rights Watch. *Catatan HAM Indonesia dalam Pengawasan PBB*. <http://www.hrw.org/fr/node/107178> diakses pada 2 Oktober 2012

Human Rights Watch. *Kasus Filep Karma dan Buchtar Tabuni: Mengapa Mereka Dipindah ke Tahanan Polisi.*
<http://www.hrw.org/fr/node/108609> diakses pada 2 Oktober 2012

Human Rights Watch. *Masalah Kekerasan di Irian Jaya.*
<http://www.hrw.org/fr/node/109348> diakses pada 2 Oktober 2012

ICRC. *Diskusi Publik dan Peluncuran Buku Islam dan Hukum Humaniter Internasional.* <http://icrcjakarta.info/galeri-foto-video/videos/diskusi-publik-dan-peluncuran-buku-islam-dan-hukum-humaniter-internasional/> diakses pada 22 Januari 2013

ICRC. *ICRC di Indonesia.* <http://icrcjakarta.info/icrc-di-Indonesia/> diakses pada 6 Oktober 2012

ICRC. *International Humanitarian Law-Treaties and Documents,*
<http://www.icrc.org/ihl.nsf/INTRO/370OpenDocument> diakses pada 24 Januari 2013

ICRC. *International Humanitarian Law-Treaties and Documents.*
<http://www.icrc.org/ihl.nsf/INTRO/365OpenDocument> diakses pada 24 Januari 2013

ICRC. *International Humanitarian Law-Treaties and Documents.*
<http://www.icrc.org/ihl.nsf/INTRO/375OpenDocument> diakses pada 24 Januari 2013

ICRC. *International Humanitarian Law-Treaties and Documents*.
<http://www.icrc.org/ihl.nsf/INTRO/380OpenDocument> diakses pada
24 Januari 2013

ICRC. *International Humanitarian Law-Treaties and Documents*.
<http://www.icrc.org/ihl.nsf/CONVPRES?OpenView> diakses pada 29
Januari 2013

ICRC. *Sosialisasi Hukum Humaniter Internasional, Hukum HAM, dan
Hukum Udara di Lingkungan TNI AU*.
[http://icrcjakarta.info/berita/sosialisasi-hukum-humaniter-
internasional-hukum-ham-dan-hukum-udara-di-lingkungan-tni-au/](http://icrcjakarta.info/berita/sosialisasi-hukum-humaniter-internasional-hukum-ham-dan-hukum-udara-di-lingkungan-tni-au/)
diakses pada 22 Januari 2013

ICRC. *Sosialisasi Standar Kepolisian Internasional dan VCD Dilematis
Anggota Brimob di Palembang*.
[http://icrcjakarta.info/berita/sosialisasi-standar-kepolisian-
internasional-dan-vcd-dilematis-anggota-brimob-di-palembang/](http://icrcjakarta.info/berita/sosialisasi-standar-kepolisian-internasional-dan-vcd-dilematis-anggota-brimob-di-palembang/)
diakses pada 22 Januari 2013

ICRC. *The ICRC in Bangladesh*. [http://www.icrc.org/eng/where-we-
work/asia-pacific/bangladesh/overview-bangladesh.htm](http://www.icrc.org/eng/where-we-work/asia-pacific/bangladesh/overview-bangladesh.htm) diakses pada
20 Januari 2012

ICRC. *The ICRC in Japan*. [http://www.icrc.org/eng/where-we-work/asia-
pacific/japan/overview-japan.htm](http://www.icrc.org/eng/where-we-work/asia-pacific/japan/overview-japan.htm) diakses pada 20 Januari 2012

ICRC. *The ICRC Regional Delegation in Bangkok.*

[http://www.icrc.org/eng/where-we-work/asia-](http://www.icrc.org/eng/where-we-work/asia-pacific/thailand/overview-bangkok.htm)

[pacific/thailand/overview-bangkok.htm](http://www.icrc.org/eng/where-we-work/asia-pacific/thailand/overview-bangkok.htm) diakses pada 20 Januari 2012

ICRC. *UPH Berhasil Merebut Juara IHL Moot Court Competition ke-7.*

[http://icrcjakarta.info/berita/uph-berhasil-merebut-juara-ihl-moot-](http://icrcjakarta.info/berita/uph-berhasil-merebut-juara-ihl-moot-court-competition-ke-7/)

[court-competition-ke-7/](http://icrcjakarta.info/berita/uph-berhasil-merebut-juara-ihl-moot-court-competition-ke-7/) diakses pada 22 Januari 2013

KBS World. *Pengadilan Internasional Untuk Bekas Yugoslavia.*

http://world.kbs.co.kr/indonesian/news/news_zoom_detail.htm?No=5

[125&id=zoom](http://world.kbs.co.kr/indonesian/news/news_zoom_detail.htm?No=5) diakses pada 3 Desember 2012

Office of The United Nations High Commissioner for Human Rights.

Human Rights Instruments. <http://www2.ohchr.org/english/law/>

diakses pada 3 Desember 2012

PMI. *Operasi Katarak dan Donasi Kacamata di Papua.*

http://pmi.or.id/ina/publication/?act=detail&p_id=384 diakses pada 22

Januari 2013

PMI. *Peluncuran Buku ABC Hukum Humaniter.*

http://pmi.or.id/ina/news/?act=detail&p_id=456 diakses pada 22

Januari 2013

PMI. *PMI Bersiap Membantu Perdamaian Dunia.*

http://pmi.or.id/ina/news/?act=detail&p_id=360 diakses pada 22

Januari 2013

PMI. *PMI Gelar South East Asia Leaders Meeting 2010.*
http://pmi.or.id/ina/news/?act=detail&p_id=498 diakses pada 22
Januari 2013

PMI. *PMI Terima Donasi Rp 1 M dari Sidomuncul.*
http://pmi.or.id/ina/publication/?act=detail&p_id=399 diakses pada 22
Januari 2013

PMI. *Seminar Hukum Humaniter Internasional: Palang merah Untuk
Indonesia.* http://pmi.or.id/ina/news/?act=detail&p_id=805 diakses
pada 22 Januari 2013

PMI. *Sosialisasi Lambang dan RUU Kepalangmerahan Bersama Forum
Bakohumas.* http://pmi.or.id/ina/news/?act=detail&p_id=902 diakses
pada 22 Januari 2013

PMI. *Tiga Belas Negara Ikuti Pelatihan di Pusat Air dan Sanitasi Darurat.*
PMI http://pmi.or.id/ina/news/?act=detail&p_id=711 diakses pada 22
Januari 2013

S. Wiryono. *Konflik Aceh, Jalan Panjang Menuju Perdamaian.*
[http://www.kbri-
canberra.org.au/s_issues/aceh/articles/articles_jalanpanjang.htm](http://www.kbri-canberra.org.au/s_issues/aceh/articles/articles_jalanpanjang.htm)
diakses pada 22 Januari 2013

The Washington Post. *International Organizations on the Web.*

<http://www.washingtonpost.com/wp-srv/inatl/longterm/intorgs.htm>

diakses pada 29 Januari 2013

U.S. Department of State Office of The Historian. *South East Asia Treaty Organization (SEATO) 1954.*

<http://history.state.gov/milestones/1953-1960/SEATO> diakses pada

21 Januari 2012

U.S. Department of State Office of The Historian. *The Baghdad Pact (1955) and The Central Treaty Organization (CENTO).*

<http://history.state.gov/milestones/1953-1960/CENTO> diakses pada

21 Januari 2012

U.S. Department of State Office of The Historian. *The Warsaw Treaty Organization 1955.* [http://history.state.gov/milestones/1953-](http://history.state.gov/milestones/1953-1960/WarsawTreaty)

[1960/WarsawTreaty](http://history.state.gov/milestones/1953-1960/WarsawTreaty) diakses pada 21 Januari 2012

United For Human Rights. *Human Rights Organizations: Intergovernmental and Governmental Organizations.*

[http://www.humanrights.com/voices-for-human-rights-](http://www.humanrights.com/voices-for-human-rights/human-rights-organizations/governmental.html)

[organizations/governmental.html](http://www.humanrights.com/voices-for-human-rights/human-rights-organizations/governmental.html) diakses pada 6 Oktober 2012

United Nations High Commissioner for Refugee. *Conflict Affected Fragile States.*

<http://www.unhcr.org/refworld/country,,STC,,HTI,,490591492,0.html>

diakses pada 2 Oktober 2012

United Nations. *Main Bodies.* <http://un.org/en/mainbodies/index.shtml>

diakses pada 29 Januari 2013

Universitas Sumatera Utara. *Tinjauan Umum tentang ICRC.*

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/21986/3/Chapter%20>

[II.pdf](#) diakses pada 7 Oktober 2012

KAMUS

Black's Law Dictionary

Kamus Besar Bahasa Indonesia

STATUTA

OPEC Statute

Statute of the International Committee of the Red Cross

Statute of the International Red Cross and Red Crescent Movement

LAMPIRAN



ICRC

Jakarta, 8 Januari 2013
DJA 13/00003/MI-kbs

Dengan hormat,

Bersama ini kami beritahukan bahwa :

Nama : Sri Rahayu
NIM : B111 09 256
Fakultas : Ilmu Hukum
Program Studi : Hukum Internasional


Judul skripsi : Peran *International Committee of the Red Cross (ICRC)*
dalam penyelesaian kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia
di penjara Papua

telah selesai melakukan penelitian di *ICRC (International Committee of The Red Cross)* Jakarta melalui kegiatan wawancara dengan beberapa staff terkait dan studi pustaka serta telah mendapatkan sejumlah bahan-bahan serta literatur untuk keperluan penyelesaian skripsinya .

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih



Hormat kami,


Kushartoyo Budi Santoso

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin
Kampus UNHAS Tamalanrea
Jl. Perintis Kemerdekaan
Makassar 90245



KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL HUKUM DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

Jl. Taman Pejambon No. 6 Jakarta Pusat 10110
Tel. 3813244, Fax. 3813085

Jakarta, 14 Januari 2013

Nomor : 00976/DL/01/2013/57
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan

Kepada Yang Terhormat :
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin
Di-

Makasar

Dengan hormat,

Merujuk Surat Saudara nomor 9586/H.6.3/PL.06/2012 tanggal 17 Desember 2012, perihal tersebut pada perihal surat, bersama ini disampaikan bahwa :

Nama : **SRI RAHAYU**
NIM-P : B11109256
Program Study : Ilmu/Hukum/Hukum Internasional
Universitas : Hasanuddin

Telah melaksanakan kegiatan Penelitian/Wawancara/Studi Pustaka/Pengumpulan Data, dalam rangka tugas akhir/penyusunan skripsi, yang berjudul "*Peran International Committee of The Red Cross (ICRC) dalam Pemajuan dan Penghormatan HAM di Indonesia*" pada Direktorat Perjanjian Polkamwil, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri, tanggal 7 sd 11 Januari 2013.

Selanjutnya untuk melengkapi referensi perpustakaan Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, dimohon bantuannya agar mahasiswi yang bersangkutan dapat menyampaikan/mengirimkan 1 (satu) copy skripsi termaksud, yang telah selesai, kepada kami.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Sekretaris Ditjen HPI



RAUDIN ANWAR, SH, LLM

NP 19600606.198603.1.001

Tembusan:

Yth. Direktur Jenderal HPI (sebagai laporan).

A G R E E M E N T
B E T W E E N
T H E G O V E R N M E N T O F T H E R E P U B L I C O F I N D O N E S I A
A N D
T H E I N T E R N A T I O N A L C O M M I T T E E O F T H E R E D C R O S S
O N
T H E E S T A B L I S H M E N T O F T H E I C R C R E G I O N A L D E L E G A T I O N
I N J A K A R T A

WHEREAS the International Committee of the Red Cross has requested to establish a Regional Delegation for States and Territories of the Southeast Asia and Pacific Region in Jakarta,

WHEREAS the Government of the Republic of Indonesia has acceded to this request,

WHEREAS the Republic of Indonesia is Party to the Geneva Conventions of 12th August 1949,

WHEREAS it is desirable to conclude an agreement to regulate questions related to the establishment of the ICRC Regional Delegation in Jakarta,

The Government of the Republic of Indonesia (hereinafter referred to as the "Government") and The International Committee of the Red Cross (hereinafter referred to as the

"ICRC") agree as follows :

ARTICLE I

DEFINITIONS

For the purposes of the Agreement, the following expressions shall have the meaning :

- (1) "Government" means the Government of the Republic of Indonesia;
- (2) "ICRC" means the International Committee of the Red Cross;
- (3) "Regional Delegation" means the office of the ICRC based in Jakarta, whose mandate is to cover Australia, Belau, Brunei, Cook Islands, Federated States of Micronesia, French South Pacific Territories, Fiji, Indonesia, Kiribati, Malaysia, Marshall Islands, Nauru, New Zealand, Niue, Papua New Guinea, Singapore, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Western Samoa;
- (4) "Delegates" means persons of Swiss nationality who are entitled to represent the ICRC;
- (5) "Head of Delegation" means the highest ranking representative of the ICRC for the region as appointed by the ICRC and approved by the Government;

- (6) "other ICRC staff members" means persons employed temporarily on special missions by the ICRC who are neither citizens of Indonesia nor resident in Indonesia, subject to the approval of the Government;
- (7) "laws and regulations of Indonesia" means all legislative acts and decrees, regulations or orders in force in Indonesia;
- (8) "appropriate Indonesian authorities" means the officials of the Department of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia and other relevant authorities as designated by the laws and regulations of Indonesia;
- (9) "Premises of the Regional Delegation" means the buildings or parts of the buildings and the land ancillary thereto, irrespective of ownership, used for the purpose of the Regional Delegation, including the official residence of the ICRC Head of Delegation;
- (10) "archives of the Regional Delegation" means records, minutes, correspondence, documents and manuscripts, in ward of the Regional Delegation;
- (11) "property" means all property, funds and assets of the Regional Delegation;
- (12) "relief goods" means all goods to be used for relief purposes.

ARTICLE II

THE ESTABLISHMENT OF THE REGIONAL DELEGATION

The Government authorizes the ICRC to establish a Regional Delegation in Jakarta which shall operate under the direction of the Head of Delegation appointed by the ICRC and subject to the approval of the Government.

The Head of Delegation as well as the other delegates are authorized to represent the ICRC.

ARTICLE III

PURPOSE OF THE REGIONAL DELEGATION

The purposes of the Regional Delegation are :

- to strengthen and develop relations between the ICRC and the Governments within the region;
- to promote the International Humanitarian Law and the principles of the Red Cross within the region;
- to strengthen the ties between the ICRC and the National Red Cross and Red Crescent Societies of the region;
- to give support and assistance to the National Red Cross and Red Crescent Societies where and whenever needed.

ARTICLE IV

LEGAL STATUS OF THE REGIONAL DELEGATION

The ICRC Regional Delegation shall have legal personality, thus enabling it to enter into obligations and acquire rights in accordance with the laws and regulations of Indonesia.

ARTICLE V

SIZE OF THE REGIONAL DELEGATION

The size of the Regional Delegation shall be kept within limits considered by the Government to be reasonable and normal.

ARTICLE VI

PRIVILEGES AND IMMUNITIES

1. The Government agrees :

- (a) not to impose the Regional Delegation with any national dues and taxes in respect of the premises of the Regional Delegation, whether owned or leased, other than ones that represent payment for specific services rendered;
- (b) to exempt the Regional Delegation from custom duties on all office equipments necessary for its activity other than those available in Indonesia;

- (c) to exempt the Regional Delegation from all custom duties in respect to relief goods for distribution in Indonesia other than those available in Indonesia, with Government approval;
- (d) to allow imported relief goods consigned by the Regional Delegation to be stored in bonded warehouses awaiting disposal;
- (e) to grant the Regional Delegation the right to hold funds and accounts in any currency and to transfer them between the Republic of Indonesia and any other country as necessary for its activities;
- (f) to grant the inviolability to the premises of the Regional Delegation, its archives and vehicles;
- (g) to grant the Head of Delegation, the delegates and all other ICRC staff members immunity from judicial and administrative proceedings for any deed or word spoken or written in the exercise of their official duties subject to the provisions of Article VII. It is understood that such immunity would not impede the course of justice for the ICRC shall substitute itself for any purpose of damage that may arise from legal proceedings;
- (h) to grant the Head of Delegation and delegates carrying the ICRC Identity and Commission documents as well as their spouses and immediate members of

their family dependent on them, exemption from national service obligations, aliens registration and immigration restrictions;

- (i) not to impose the Head of Delegation, delegates and all other ICRC staff members with any tax in respect to the salaries and emoluments awarded to them by the ICRC;
- (j) to grant the Head of Delegation and the delegates exemption from import duties on household and personal effects imported into Indonesia within three months of the arrival in Indonesia, provided that such articles are re-exported from Indonesia at the time of the departure or within such period thereafter as may be agreed upon by the Government;
- (k) to grant the Head of Delegation and the delegates exemption from custom duties and import sales taxes on a purchase of one locally-assembled private motor vehicle within six months of the first arrival in Jakarta, and to grant the Regional Delegation the same exemption on the purchase of a limited number of official motor vehicles as appropriate for its activities;
- (l) to provide the Head of Delegation and the delegates with appropriate identity cards for the duration of their official stay in Indonesia.

2. The ICRC agrees :

- (a) not to allow its premises to be used as a refuge by any person or persons who may be wanted for the execution of any legal process or may be pursued for a criminal offence or against whom a warrant of arrest or any expulsion order has been issued by the competent local authorities;
- (b) to abide by the Indonesian law on import and export;
- (c) to take every precautionary measure necessary to prevent an abuse of the privileges and immunities conferred by this Agreement to the ICRC Regional Delegation, and to consult with the Department of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia when the Government has reasons to believe that an abuse has occurred;
- (d) not to allow the Head of Delegation, delegates and all other ICRC staff members, nor their spouses and immediate members of their family dependent on them, to carry on, for personal profit, any professional or commercial activity within the territory of the Republic of Indonesia.

ARTICLE VII

DUTY TO RESPECT LAWS AND REGULATIONS OF INDONESIA

Without prejudice to the privileges and immunities, it is the duty of the Head of Delegation, delegates and all other ICRC staff members to respect the laws and regulations of Indonesia and to refrain from any interference in the internal affairs of the Republic of Indonesia.

ARTICLE VIII

THE PURPOSE OF PRIVILEGES AND IMMUNITIES

The privileges and immunities conceded are granted in the interest of the ICRC activities and not for the personal benefit of the individuals themselves.

ARTICLE IX

FINAL PROVISIONS

1. All differences arising from the interpretation or application of the present Agreement shall be settled through consultations between the Head of Delegation and the Department of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia.
2. Consultations with respect to amendments of this Agreement shall be entered into a request of either

Party. Any such amendments shall be adopted by mutual consent.

3. The Agreement shall enter into force as from the date of its signature by both Parties.
4. The Agreement may be terminated by either Party on three months notice to the other expressly notifying its intention to do so.


Signed in Jakarta on the *nineteenth* day of *October*
the year one thousand nine hundred and eighty seven.

FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA



NANA S. SUTRESNA

FOR THE INTERNATIONAL
COMMITTEE OF THE RED CROSS



PIERRE JOSSERON

AGREED MINUTES

ON THE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA AND THE INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS
ON THE ESTABLISHMENT OF THE ICRC REGIONAL DELEGATION IN
JAKARTA

In signing the Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the International Committee of the Red Cross on the Establishment of the ICRC Regional Delegation in Jakarta (hereinafter referred to as the Agreement), the Government of the Republic of Indonesia and the International Committee of the Red Cross have agreed to record in this Agreed Minutes, clarification by the ICRC concerning Article VI paragraph 1 (g) of the Agreement as follows :

"With respect to Article VI, 1(g) the ICRC would like to specify the following :

Private damages and loss may only give rise to claim for damages and loss in the form of money or restitutio in integro. That will result in one of the following :

- The substitution by the ICRC covers the damages of the injured party as determined by the court and covers as well any legal bail

and security which would be fixed by the assignable procedure.

- In a purely private case between a delegate and a private person, the ICRC, if not substituting itself, would then waive the immunity.

With regard, for instance, to hiring, the practice of the ICRC is that such contracts are concluded only by the ICRC itself and not by delegates and the ICRC would therefore be directly liable.

The situation would be the same with regard to the liability for accidents. There is, as a matter of principle, no car bought by a delegate in its individual capacity. Therefore the ICRC remains the owner of the vehicle and it provides the authorities with the list of persons entitled to use its vehicles. In the case of private car for private purposes, which would not be directly connected with the mission of the ICRC, the immunity is to be waived.

It can be added that in case of a substitution by the ICRC, the ICRC would be liable for damages both material and immaterial (such as e.g. *praetium doloris*).

Here the principle of the substitution by the ICRC will fully guarantee the liability for all prejudices as judicially awarded.

Finally, the ICRC is always duly represented in the process of civil law fully co-operating with a normal cause of justice as provided for in Article VIII of the Seat Agreement".

This Agreed Minutes shall constitute an integral part of the Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the International Committee of the Red Cross on the Establishment of the ICRC Regional Delegation in Jakarta.


Done in Jakarta on the *nineteenth* day of *October* the year one thousand nine hundred and eighty seven.

FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA



NANA S. SUTRESNA

FOR THE INTERNATIONAL
COMMITTEE OF THE RED CROSS



PIERRE JOSSERON